

**PEMANGGILAN PIHAK PENGADILAN TERHADAP  
TERGUGAT TERKAIT LAHIRNYA PUTUSAN VERSTEK:**

**STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI**

**No. 258/ Pdt. G/ 2005/ PN. Jak-Sel**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar  
sarjana hukum**

**DWIMAS ANDILA  
050400072Y**



**UNIVERSITAS INDONESIA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
KEKHUSUSAN HUKUM ACARA  
DEPOK  
JANUARI, 2009**

## **HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS**

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.**

**Nama : Dwimas Andila**

**NPM : 050400072Y**

**Tanda Tangan :**

**Tanggal :**

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :  
Nama : Dwimas Andila  
NPM : 050400072Y  
Program Studi : Hukum  
Judul Skripsi : Pemanggilan Pihak Pengadilan terhadap Tergugat  
Terkait Lahirnya Putusan Verstek: Studi Kasus  
Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.  
258/ Pdt. G/ 2005/ PN. Jak-Sel.

**Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia**

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Retno Moerniati, S.H., M.H. ( )  
Pembimbing : Juzak Sanip, S.H. ( )  
Penguji : Disriani Latifa, S.H. ( )  
Penguji : Sri Laksmi, S.H., M.H. ( )  
Penguji : Hening Hapsari, S.H. ( )

Ditetapkan di :

Tanggal :

## KATA PENGANTAR

Tidak ada ungkapan yang paling tepat selain rasa bersyukur atas segala yang telah Allah SWT berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Ungkapan terima kasih juga tak lupa penulis tujukan kepada orang-orang yang berperan dalam penyelesaian skripsi ini. Mama dan Papa, terima kasih atas setiap doa yang engkau ucapkan dan segala usaha yang engkau berikan demi kesuksesan anak lelakimu satu-satunya ini. Mas sadar bahwa ucapan terima kasih saja tidak cukup untuk membalas semua yang telah Mama dan Papa berikan. Mas akan berusaha lebih lagi untuk membalas semuanya. Meskipun Mas tahu itu tidak akan pernah cukup untuk membalas kasih sayang Mama dan Papa yang tak terhingga. Terima kasih juga untuk kakak dan adikku atas dukungan yang telah kalian berikan.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Prof. Safri Nugraha, S.H., LL.M., Ph.D selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Bapak Chudry Sitompul, S.H., M.H., selaku Ketua Bidang Studi Hukum Acara, Ibu Retno Moerniati, S.H., M.H. dan Bapak Juzak Sanip, S.H. selaku pembimbing skripsi satu dan dua, serta Ibu Ratih Lestarini, S.H., M.H. selaku pembimbing akademik penulis. Terima kasih untuk Bapak Rifai, selaku petugas Biro Pendidikan yang selalu ramah dan sabar dalam membantu dan memberi informasi yang berguna bagi Penulis. Terima kasih untuk tim yang menguji penulis dalam sidang.

Terima kasih yang tak terhingga untuk Rianty Rusmalia, atas perhatian, kesabaran, optimisme, dan semangatmu yang menular kepadaku. Terima kasih untuk teman-teman senasib seperjuangan, Gideon (untuk kiriman-kiriman emailnya yang sangat membantu), Lanang dan Uly (untuk wawancaranya), Haikal (untuk diskusi-diskusinya), Wahyu dan Tya (untuk ayam bakar dan es the susunya

seusai kuliah PHI), Ana, Uji, Ika, Betsy (untuk rasa senasib yang sangat mendalam), Gary, Hary, Eja, Yogi, Prima, Baim, Morez, Donni, Kholil, Handi, Josua, Sandy, Luis, dan teman-teman sekampus lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih untuk teman-teman lamaku atas dukungan dan doa kalian, Army, Nana, Fiki, Bayu, Odi, Myrta, Ima, Hanna, Vera. Terima kasih juga untuk Ibu Wati dan Pak Tata yang telah membantu penulis dalam melengkapi lampiran-lampiran yang diperlukan untuk mendukung skripsi ini dan semua orang yang telah membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhir kata, terlepas dari segala kekurangan skripsi ini, Penulis berharap adanya masukan, kritik yang bersifat membangun, dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca, terutama bagi mereka yang tertarik mengenai upaya diversifikasi dalam tahap penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana. Sekian dan terima kasih.

Depok, Januari 2009

Penulis

Dwimas Andila

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI**  
**TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Dwimas Andila

NPM : 050400072Y

Program Studi : Ilmu Hukum

Departemen : Hukum

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

“Pemanggilan Pihak Pengadilan terhadap Tergugat Terkait Lahirnya Putusan Verstek: Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 258/ Pdt. G/ 2005/ PN. Jak-Sel”

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini, Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal :

Yang menyatakan,

(Dwimas Andila)



## ABSTRAK

Nama : Dwimas Andila

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul : Pemanggilan Pihak Pengadilan terhadap Tergugat Terkait  
Lahirnya Putusan *Verstek*: Studi Kasus Putusan Pengadilan  
Negeri Jakarta Selatan No. 258/ Pdt. G/ 2005/ PN. Jak-Sel

Skripsi ini membahas proses pemanggilan tergugat oleh pihak pengadilan dikaitkan dengan lahirnya putusan *verstek*. Pemanggilan harus dilakukan menurut tata cara yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan. Sah tidaknya pemanggilan yang dilakukan oleh pihak pengadilan sangat menentukan proses pemeriksaan persidangan di pengadilan serta hasil putusan dari perkara tersebut. Kesalahan dalam melakukan pemanggilan dapat membuat pemanggilan menjadi tidak sah dan tidak patut. Pemanggilan yang tidak sah dan tidak patut dapat memicu lahirnya putusan yang merugikan pihak yang dipanggil tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah pertanggungjawaban pihak-pihak yang melakukan panggilan yang mengakibatkan kerugian bagi pihak yang dipanggil.



## ABSTRACT

Name : Dwimas Andila

Study Program : Law

Title : Court Convocation of The Defendant Related Verstek Decision:  
Case Study of Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.  
258 / Pdt. G/2005 / PN. Jak-Sel

This essay discusses the convocation of the accused by a court related with the court decision. Convocation must be done according to the manner specified regulations. Legal or not done by convocation the court determines the review process in the trial court verdict and the results of these things. Error in convocation process can lead to the illegitimate and inappropriate convocation itself. The illegitimate and inappropriate convocation could triggered the court decision that harm convocated parties. This research aims to find out how the accountability of the parties to make convocations that lead to losses for the convocated parties.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
KATAPENGANTAR .....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH .....	vi
ABSTRAK .....	viii
ABSTRACT .....	ix
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR LAMPIRAN .....	xii
<b>1. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Permasalahan.....	1
1.2. Pokok Permasalahan .....	4
1.3. Tujuan Penelitian .....	5
1.4. Kerangka Konseptual .....	5
1.5. Metode Penelitian .....	6
1.6. Sistematika Penulisan .....	7
<b>2. PEMANGGILAN SECARA PATUT DAN SAH.....</b>	<b>9</b>
2.1. Pengertian Pemanggilan .....	9
2.2. Ruang Lingkup dan Tujuan Pemanggilan.....	10
2.3. Kewenangan Melakukan Pemanggilan.....	11
2.4. Bentuk-Bentuk Pemanggilan.....	14
2.5. Isi Surat Panggilan.....	15
2.6. Tata Cara Pemanggilan yang Sah .....	17
2.7. Jarak Waktu Antara Pemanggilan dengan Hari Sidang .....	23
2.8. Permasalahan-Permasalahan dalam Pemanggilan.....	25
<b>3. VERSTEK.....</b>	<b>32</b>
3.1 Pengertian Verstek .....	33

3.2. Tujuan Verstek .....	33
3.3. Syarat-Syarat Verstek.....	33
3.4. Penggugat Tidak Hadir di Persidangan.....	39
3.5. Tergugat Tidak Hadir di Persidangan.....	41
3.6. Pengunduran Sidang Akibat Tergugat tidak Hadir pada Sidang Pertama.	41
3.7. Batas Toleransi Pengunduran Sidang Akibat Tergugat tidak Hadir pada Sidang Pertama.....	43
3.8. Putusan Verstek.....	44
3.9. Upaya Hukum terhadap Putusan Verstek.....	45
<b>4. Analisis Putusan No.258/ Pdt. G/ 2005/ PN. Jak-Sel.....</b>	<b>48</b>
4.1. Kasus Posisi .....	48
4.2. Pembahasan.....	56
<b>5. KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>74</b>
5.1. Kesimpulan.....	74
5.2. Saran.....	75
<b>DAFTAR REFERENSI.....</b>	<b>78</b>

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 258/ Pdt.G/ 2005/ PN. Jak-Sel



## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. LATAR BELAKANG PERMASALAHAN**

Manusia adalah makhluk sosial. Dalam menjalankan hidup dan penghidupannya, manusia tidak bisa tidak untuk saling berhubungan dan membutuhkan orang lain. Hubungan ini dilakukan karena setiap manusia memiliki kepentingan masing-masing yang hendak dipenuhi. Dalam memenuhi kepentingan masing-masing manusia itulah tercipta suatu hubungan antara manusia satu dan manusia lainnya. Hubungan ini menimbulkan hak dan kewajiban pada setiap manusia yang hendak memenuhi kepentingannya itu.

Untuk mengatur hubungan antar manusia tersebut diperlukan suatu norma. Norma tersebut bersifat membatasi manusia dalam bertindak memenuhi kepentingannya agar tidak bertentangan atau berbenturan dengan kepentingan manusia lain. Suatu norma hidup dalam kehidupan masyarakat karena telah diterima baik secara turun temurun maupun melalui penetapan. Salah satu norma yang hidup dalam masyarakat melalui penetapan adalah norma hukum.

Hukum yang hidup dalam masyarakat, baik dalam bentuk tertulis maupun tidak, merupakan pedoman bagi warga masyarakat dalam berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam masyarakat. Hukum juga berfungsi menjaga ketertiban dalam masyarakat. Oleh karena itu hukum harus dilaksanakan oleh setiap subjek hukum sebagai pengembalian hak dan kewajiban agar tercipta ketertiban dalam masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya seringkali terjadi pelanggaran terhadap hukum tersebut sehingga menimbulkan ketidakadilan yang dirasakan oleh pihak tertentu dalam masyarakat.

Dalam menegakkan hukum, dalam hal ini khususnya hukum perdata, dapat dilakukan secara pribadi oleh para pihak maupun melalui lembaga yang dibentuk oleh negara untuk mengaturnya yaitu pengadilan. Namun pelaksanaan hukum perdata oleh para pihak secara pribadi seringkali tidak menemukan titik temu sehingga kemudian menimbulkan tindakan main hakim sendiri atau *eigenrichting*. Tindakan menghakimi sendiri merupakan tindakan untuk melaksanakan hak menurut kehendaknya sendiri yang bersifat sewenang-wenang, tanpa persetujuan dari pihak lain yang berkepentingan, sehingga akan menimbulkan kerugian<sup>1</sup>.

Untuk menghindari terjadinya *eigenrichting* itulah maka diperlukan suatu hukum perdata formil yang mengatur pelaksanaan hukum perdata materil. Hukum perdata formil ini disebut dengan hukum acara perdata. Dengan kata lain, hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materil<sup>2</sup>. Hukum acara perdata menjadi pedoman bagi para pihak yang bersengketa yang hendak menyelesaikan perkaranya melalui pengadilan. Dalam hukum acara perdata diatur mengenai prosedur-prosedur yang harus dilalui oleh para pihak yang berperkara dalam menyelesaikan perkaranya melalui pengadilan, prosedur pemeriksaan perkara, bagaimana hakim dalam memutus perkara, hingga prosedur mengenai menjalankan suatu putusan pengadilan. Prosedur ini dimaksudkan demi tegaknya hukum perdata materil.

Hukum acara perdata diatur dalam *Herziene Indonesisch Reglemen* (HIR) *Staatsblad* 1941-1944 atau disebut juga Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (RIB). Peraturan ini berlaku untuk wilayah Jawa dan Madura. Sedangkan untuk wilayah di luar Jawa dan Madura berlaku *Reglement Voor de Buitengewesten Staatsblad* (Rbg). Berdasarkan pasal I Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), kedua peraturan ini masih berlaku hingga saat ini.

---

<sup>1</sup> RM Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Penerbit Liberty, 2002), cet. 1, hal. 2.

<sup>2</sup> *Ibid*

Pihak yang merasa haknya dilanggar oleh pihak lain dapat mengajukan perkara gugatan di pengadilan. Dalam perkara gugatan terdapat dua pihak, yaitu penggugat dan tergugat. Namun ada kalanya suatu pihak mengajukan perkara ke pengadilan meskipun tidak ada sengketa ataupun pelanggaran hak. Pihak tersebut bermaksud memohon penetapan dari pengadilan mengenai hal tertentu agar memiliki status yang jelas dan diakui secara sah oleh negara. Perkara ini disebut dengan perkara permohonan. Salah satu contoh bentuk perkara ini yaitu permohonan mengenai penetapan pengampunan yang diatur dalam Pasal 229 HIR dan Pasal 263 Rbg.

Ada kalanya putusan pengadilan dalam perkara gugatan diputus tanpa hadirnya tergugat meski telah dipanggil secara patut oleh juru sita pengadilan. HIR memang tidak mengatur mengenai keharusan tergugat untuk datang di persidangan. Namun bila tergugat tidak datang ke persidangan setelah dipanggil secara patut oleh juru sita pengadilan, maka perkara diputuskan secara di luar hadir atau disebut dengan *verstek*. Dalam hal putusan *verstek* menyatakan penggugat kalah, penggugat dapat mengajukan banding. Hal ini diatur dalam Pasal 200 Rbg. Bila putusan *verstek* menyatakan tergugat kalah, putusan tersebut harus diberitahukan kepada tergugat. Jika tergugat merasa keberatan terhadap putusan *verstek* tersebut, tergugat berhak mengajukan perlawanan terhadap putusan *verstek* itu kepada hakim yang memeriksa perkara tersebut. Hal ini diatur dalam Pasal 125 ayat (3) jo. Pasal 129 HIR jo. Pasal 153 Rbg.

Perlawanan dapat diajukan dalam 14 hari sesudah pemberitahuan putusan *verstek* langsung kepada tergugat sendiri. Apabila pemberitahuan itu tidak disampaikan kepada tergugat sendiri, maka perlawanan dapat diajukan tergugat hingga hari kedelapan sesudah peringatan (*aanmaning*) untuk melaksanakan putusan *verstek*. Apabila tergugat tidak hadir memenuhi peringatan untuk melaksanakan putusan *verstek* setelah dipanggil secara patut, maka tergugat dapat mengajukan perlawanan hingga hari kedelapan sesudah putusan *verstek* dijalankan. Hal ini diatur dalam Pasal 129 ayat (2) HIR dan Pasal 153 ayat (2) Rbg. Berdasarkan Pasal 129 ayat (4) HIR dan Pasal 153 ayat (5) Rbg, apabila perlawanan tergugat atas putusan *verstek* telah diterima oleh pengadilan, maka pelaksanaan putusan *verstek*

tersebut dihentikan, kecuali jika ada perintah untuk melanjutkan pelaksanaan putusan *verstek* tersebut.

Peraturan-peraturan yang mengatur mengenai perlawanan tergugat atas putusan *verstek* di atas dilakukan apabila telah melalui pemanggilan maupun peringatan yang sah oleh pihak pengadilan. Lalu bagaimanakah jika terjadi kesalahan pemanggilan ataupun peringatan dalam praktek meskipun secara formil pihak pengadilan telah mengklaim bahwa pemanggilan ataupun peringatan itu telah dilakukan secara patut. Hal ini akan menimbulkan kerugian bagi pihak tergugat dalam melakukan perlawanan. Akibat yang ditimbulkan dapat berupa lewatnya tenggat waktu pengajuan perlawanan dan lemahnya dasar hukum perlawanan yang diajukan tergugat sehingga dengan mudah hakim memutuskan menolak semua perlawanan tergugat.

Oleh karena itu supaya hak-hak tergugat tidak dilanggar diperlukan kejelasan, kepastian, dan jaminan bahwa pemanggilan yang dilakukan oleh pengadilan telah dilaksanakan secara sah dan patut. Hal ini harus dapat dibuktikan agar pihak tergugat memperoleh kepastian hukum.

## **1.2. POKOK PERMASALAHAN**

Permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Bagaimanakah pengertian pemanggilan yang sah dan patut yang dilakukan oleh pihak pengadilan kepada tergugat untuk hadir di persidangan?
2. Bagaimanakah permasalahan dalam praktek pelaksanaan pemanggilan yang dilakukan pihak pengadilan kepada tergugat?
3. Bagaimanakah pelaksanaan pemanggilan yang dilakukan oleh pihak pengadilan kepada tergugat untuk hadir di persidangan dalam kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 258/ Pdt.G/ 2005/ PN. Jak-Sel yang akan dibahas?



### 1.3. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam latar belakang permasalahan, penulisan skripsi ini memiliki tujuan umum dan tujuan khusus, yaitu:

#### 1.3.1 Tujuan Umum

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan apa saja yang terjadi dalam praktek pelaksanaan pemanggilan yang dilakukan pihak pengadilan kepada tergugat untuk hadir di persidangan terkait dengan adanya putusan *verstek*.

#### 1.3.2. Tujuan Khusus

1. Mengetahui pengertian pemanggilan yang sah dan patut yang dilakukan oleh pihak pengadilan kepada tergugat untuk hadir di persidangan.
2. Mengetahui permasalahan dalam praktek pelaksanaan pemanggilan yang dilakukan pihak pengadilan kepada tergugat.
3. Mengetahui pelaksanaan pemanggilan yang dilakukan oleh pihak pengadilan kepada tergugat untuk hadir di persidangan dalam praktik Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 258/ Pdt.G/ 2005/ PN. Jak-Sel.

### 1.4. KERANGKA KONSEPSIONAL

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang ingin atau akan diteliti.<sup>3</sup> Oleh karena itu, untuk menghindari terjadinya multi tafsir maupun kerancuan definisi maka diperlukan pembatasan terhadap beberapa pengertian atau istilah yang ada dalam penulisan skripsi ini. Beberapa istilah tersebut yaitu sebagai berikut:

#### 1. Pemanggilan

Pengertian panggilan dalam hukum acara perdata yaitu menyampaikan secara resmi (*official*) dan patut (*properly*) kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara di pengadilan agar memenuhi dan

---

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, *Metode Penulisan Hukum*, cet. 3, (Jakarta: Penerbit UI, 1984), hal. 132.

melaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan majelis hakim atau pengadilan.<sup>4</sup>

## 2. Verstek

Pengertian *verstek* yaitu keputusan sidang yang diberikan oleh hakim tanpa hadirnya tergugat.<sup>5</sup>

## 3. Perlawanan terhadap putusan verstek atau verzet tegen verstek

Pengertian perlawanan terhadap putusan verstek adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh tergugat apabila dia keberatan atas putusan verstek yang dijatuhkan padanya.<sup>6</sup>

### 1.5. METODE PENELITIAN

Penelitian yang bersifat deskriptif analitis ini dilakukan dengan maksud untuk menjawab permasalahan-permasalahan seputar permasalahan dalam praktek pelaksanaan pemanggilan yang dilakukan pihak pengadilan kepada tergugat untuk hadir di persidangan terkait dengan putusan adanya *verstek*. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yuridis melalui studi kepustakaan sebagai data sekunder. Studi kepustakaan dilakukan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan penulisan yang akan dibahas.

Data primer atau data dasar adalah data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka.<sup>7</sup> Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

#### 1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mencakup ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan mempunyai kekuatan yang mengikat.<sup>8</sup>

---

<sup>4</sup> Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, cet. 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal. 213.

<sup>5</sup> Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum, Edisi Lengkap, Bahasa Belanda Indonesia Inggris*, (Semarang: Aneka Ilmu, 1977), hal 881.

<sup>6</sup> *Op Cit.*, hal. 400.

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, cet. 4, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1984), hal. 12.

Pengertian dari kekuatan yang mengikat di sini yaitu mengikat setiap subjek hukum. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Het Herziene Indonesisch Reglemen (HIR)*, *Reglement Voor de Buitengewesten Staatsblad (Rbg)*, *Reglement od de Burgerlijke Rechtvoordering (Rv)*, *Burgerlijke Wetboek voor Indonesie (BW)* atau biasa disebut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

## 2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari penelusuran buku-buku dan artikel-artikel yang berkaitan dengan penulisan ini, yang memberikan penjelasan lebih mendalam mengenai bahan hukum primer.<sup>9</sup> Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan penelitian ini yaitu buku-buku, skripsi, artikel, dan tulisan dari internet.

## 3. Bahan hukum tertier

Bahan hukum tertier adalah bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>10</sup> Bahan hukum tertier yang dipakai dalam penulisan penelitian ini adalah kamus hukum. Penulisan penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk memberikan gambaran dari data yang ada. Sedangkan metode pengolahan data yang dipakai adalah metode kualitatif.

## 1.6. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari beberapa pembahasan yang dibagi dalam lima bab sebagai berikut:

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986), hal. 52.

<sup>9</sup> *Ibid*

<sup>10</sup> *Ibid*

### **Bab 1 Pendahuluan**

Bab ini berisi mengenai uraian Latar Belakang Permasalahan yang merupakan uraian singkat mengenai topik yang akan dibahas, Pokok Permasalahan, Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

### **Bab 2 Pemanggilan Secara Patut dan Sah**

Bab ini menguraikan mengenai pengertian pemanggilan, ruang lingkup dan tujuan dilakukannya pemanggilan, kewenangan dalam melakukan pemanggilan, bentuk-bentuk pemanggilan, isi surat panggilan, tata cara pemanggilan yang sah, jarak waktu antara pemanggilan dengan hari sidang, serta permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pemanggilan.

### **Bab 3 Verstek**

Bab ini menguraikan pengertian, tujuan, serta syarat-syarat verstek, pengunduran sidang akibat ketidakhadiran tergugat pada sidang pertama beserta batas toleransinya, putusan verstek, dan upaya hukum terhadap putusan verstek.

### **Bab 4 Analisa putusan Nomor 258/ Pdt. G/ 2005/ PN. Jak-Sel**

Bab ini berisi uraian tentang kasus yang akan dibahas. Diawali dengan uraian mengenai kasus posisi, kemudian pembahasan tentang dalil-dalil yang diajukan para pihak, isi putusan, serta pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tersebut.

### **Bab 5 Penutup**

Bab ini adalah penutup dari penulisan penelitian yang menguraikan secara singkat kesimpulan dari keseluruhan penulisan serta saran yang penulis anggap perlu untuk disampaikan agar dapat bermanfaat bagi para pembaca dalam memahami topik yang telah dibahas.

## BAB 2

### PEMANGGILAN SECARA PATUT DAN SAH

#### 2.1 PENGERTIAN PEMANGGILAN

Rangkaian proses pemeriksaan persidangan harus berjalan menurut tata cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Pemeriksaan persidangan pada tingkat pertama di pengadilan negeri (PN), tingkat banding di pengadilan tinggi (PT), dan tingkat kasasi di Mahkamah Agung (MA) diawali dengan proses pemanggilan (atau biasa juga disebut panggilan) dan pemberitahuan. Pemanggilan terhadap tergugat harus dilakukan secara patut. Setelah melakukan panggilan, juru sita harus menyerahkan risalah (*relaas*) panggilan kepada hakim yang akan memeriksa perkara tersebut yang merupakan bukti bahwa tergugat telah dipanggil.<sup>1</sup> Oleh karena itu, sah tidaknya pemanggilan dan pemberitahuan yang dilakukan oleh pihak pengadilan sangat menentukan baik atau buruknya proses pemeriksaan persidangan di pengadilan. Dalam hal ini, penulis lebih menekankan pemaparan mengenai pemanggilan, khususnya pemanggilan terhadap tergugat, karena hal tersebut yang menjadi permasalahan dalam kasus yang hendak penulis bahas dalam karya tulis ini.

Panggilan dalam bahasa Belanda disebut dengan *convocatie* atau *bijeenroeping*.<sup>2</sup> Sementara itu, pengertian panggilan dalam hukum acara perdata yaitu menyampaikan secara resmi (*official*) dan patut (*properly*) kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara di pengadilan agar memenuhi dan melaksanakan

---

<sup>1</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, (Yogyakarta: Liberty, 2002), hal 98.

<sup>2</sup> Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum, Edisi Lengkap, Bahasa Belanda Indonesia Inggris*, (Semarang: Aneka Ilmu, 1977), hal 254.

hal-hal yang diminta dan diperintahkan majelis hakim atau pengadilan.<sup>3</sup> Pemanggilan secara patut adalah bahwa yang bersangkutan telah dipanggil dengan cara pemanggilan menurut undang-undang, di mana pemanggilan dilakukan oleh juru sita dengan membuat berita acara pemanggilan pihak-pihak, yang dilakukan terhadap yang bersangkutan atau wakilnya yang sah, dengan memperhatikan tenggang waktu kecuali dalam hal yang sangat perlu, tidak boleh kurang dari tiga hari kerja.<sup>4</sup>

## 2.2 RUANG LINGKUP DAN TUJUAN PEMANGGILAN

Tujuan pemanggilan yaitu penyampaian pesan atau informasi kepada seseorang agar dia tahu tentang segala sesuatu hal yang hendak dilakukan oleh pihak lawan maupun suatu tindakan yang akan dilakukan pengadilan.<sup>5</sup> Berdasarkan uraian tersebut, dapat diartikan bahwa ruang lingkup tujuan pemanggilan meliputi juga pemberitahuan. Dengan demikian, oleh karena arti dan cakupan panggilan meliputi pemberitahuan, segala syarat dan tata cara yang ditentukan undang-undang mengenai tindakan hukum pemanggilan, sama dan berlaku sepenuhnya dalam pemberitahuan.<sup>6</sup>

Pemanggilan atau panggilan (*convocation, convocatie*) dalam arti sempit dan sehari-hari sering diidentikkan hanya terbatas pada perintah menghadiri sidang pada hari yang ditentukan. Akan tetapi, dalam hukum acara perdata, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 388 HIR, pengertian panggilan meliputi makna dan cakupan yang lebih luas, yaitu:<sup>7</sup>

- a. panggilan sidang pertama kepada penggugat dan tergugat;
- b. panggilan menghadiri sidang lanjutan kepada pihak-pihak atau salah satu pihak apabila pada sidang yang lalu tidak hadir baik tanpa alasan yang sah atau

<sup>3</sup> Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, cet. 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal. 213.

<sup>4</sup> Retno Wulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, cet. 9, (Bandung: Mandar Maju, 2002), hal. 22.

<sup>5</sup> *Op.Cit.* hal. 214.

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> *Ibid.* hal. 213.

- berdasarkan alasan yang sah;
- c. panggilan terhadap saksi yang diperlukan atas permintaan salah satu pihak berdasarkan Pasal 139 HIR (dalam hal mereka tidak dapat menghadirkan saksi yang penting ke persidangan);
  - d. selain daripada itu, panggilan dalam arti luas, meliputi juga tindakan hukum pemberitahuan atau *aanzegging (notification)*, yaitu:
    - 1) pemberitahuan putusan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
    - 2) pemberitahuan permintaan banding kepada terbanding;
    - 3) pemberitahuan memori banding dan kontra memori banding;
    - 4) pemberitahuan permintaan kasasi dan memori kasasi kepada termohon kasasi.

### 2.3 KEWENANGAN MELAKUKAN PEMANGGILAN

Panggilan terhadap para pihak untuk menghadiri sidang dilakukan oleh juru sita atau juru sita pengganti di tempat tinggal atau tempat kediaman yang dipanggil atau tempat kedudukannya.<sup>8</sup> Juru sita adalah petugas yang ditugaskan oleh majelis pengadilan yang mempunyai kewajiban menjalankan pemberitahuan dan semua surat-surat yang lain atau juga menjalankan perintah hakim dengan segala keputusannya.<sup>9</sup> Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. dalam bukunya juga menyatakan bahwa pemanggilan dilakukan oleh juru sita yang menyerahkan surat panggilan (*exploit*) beserta salinan gugat kepada tergugat pribadi di tempat tinggalnya.<sup>10</sup> Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 388 ayat (1) jo. Pasal 390 ayat (1) HIR yang berbunyi sebagai berikut.

Pasal 388 ayat (1)

Semua juru sita dan suruhan yang dipekerjakan pada majelis pengadilan dan pegawai umum pemerintah mempunyai hak yang sama dan diwajibkan untuk menjalankan panggilan, pemberitahuan, dan semua surat juru sita yang lain, juga menjalankan perintah hakim dan keputusan-keputusan.

---

<sup>8</sup> Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/ 032/ SK/ IV/ 2006 angka ke 2, huruf c.

<sup>9</sup> Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum, Edisi Lengkap, Bahasa Belanda Indonesia Inggris*, (Semarang: Aneka Ilmu, 1977), hal 494.

<sup>10</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, (Yogyakarta: Liberty, 2002), hal 97.

Pasal 390 ayat (1)

Tiap-tiap surat juru sita, kecuali yang akan disebutkan di bawah ini, harus disampaikan pada orang yang bersangkutan sendiri di tempat diamnya atau tempat tinggalnya dan jika tidak dijumpai di situ, kepada kepala desanya atau lurah bangsa Tionghoa yang diwajibkan dengan segera memberitahukan surat juru sita itu pada orang itu sendiri, dalam hal terakhir ini tidak perlu pernyataan menurut hukum.

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal tersebut, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

- a. Pemanggilan dilakukan oleh juru sita sesuai dengan kewenangan relatif yang dimilikinya.
- b. Jika orang yang hendak dipanggil berada di luar yurisdiksi relatif yang dimilikinya, pemanggilan dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 5 Rv, yaitu mendelegasikan pemanggilan kepada juru sita yang berwenang di wilayah hukum tersebut.<sup>11</sup> Kewenangan atau yurisdiksi relatif juru sita mengikuti kewenangan relatif pengadilan negeri di mana ia terdaftar sebagai juru sita. Pasal 5 Rv tersebut berbunyi sebagai berikut.

Jika tergugat bertempat tinggal di luar wilayah kekuasaan hakim yang menerima gugatan atau segera dalam hal seperti diuraikan di atas atau atas pilihan penggugat atau atas permohonan pengacaranya dengan surat kepada hakim di tempat tinggal tergugat yang kemudian akan memberitahukannya dengan perantaraan juru sita yang ditunjuknya, jika tergugat bertempat tinggal di dalam karesidenan tempat akan diadakan sidang majelis, dan jika tidak tinggal di situ ia akan mengirim surat kepada asisten residen yang mempunyai wilayah tempat tinggal tergugat.

Panggilan yang sah dan resmi harus dilakukan oleh juru sita. Pelaksanaan panggilan oleh juru sita merupakan salah satu syarat agar panggilan dapat dinyatakan sebagai panggilan yang sah dan resmi. Pasal 121 ayat (1) HIR berbunyi sebagai berikut.

---

<sup>11</sup> Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, cet. 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal 219.



Sesudah surat gugat yang dimasukkan itu atau catatan yang diperbuat itu dituliskan oleh panitera dalam daftar yang disediakan untuk itu, maka ketua menentukan hari dan jamnya perkara itu akan diperiksa di muka pengadilan negeri, dan ia memerintahkan memanggil kedua belah pihak supaya hadir pada waktu itu, disertai oleh saksi-saksi yang dikehendakinya untuk diperiksa, dan dengan membawa segala surat-surat keterangan yang hendak dipergunakannya.

Berdasarkan Pasal 121 ayat (1) HIR tersebut, kewenangan yang dimiliki juru sita ini diperoleh melalui perintah ketua majelis hakim yang dituangkan dalam penetapan hari sidang atau penetapan pemberitahuan. Kewenangan yang dimiliki juru sita dalam melakukan pemanggilan terbatas pada wilayah kewenangan relatif pengadilan tempat ia bertugas. Oleh karena itu, apabila orang yang hendak dipanggil berada di luar kewenangan relatif juru sita, maka juru sita tersebut harus mendelegasikan kewenangannya itu kepada juru sita pengadilan di mana orang yang hendak dipanggil berada.

Pengertian pendelegasian pemanggilan adalah tindakan melimpahkan pelaksanaan pemanggilan kepada juru sita pada pengadilan negeri yang lain.<sup>12</sup> Misalnya tergugat bertempat tinggal di wilayah Bogor, sedangkan perkaranya disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka juru sita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang hendak melakukan pemanggilan harus mendelegasikan wewenangnya tersebut kepada juru sita Pengadilan Negeri Bogor. Dalam hal seperti ini, juru sita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang menyampaikan panggilan karena orang yang hendak dipanggil berada dalam kewenangan relatif pengadilan negeri Bogor. Dengan demikian, yang berwenang melakukan panggilan adalah juru sita Pengadilan Negeri Bogor.

Ketentuan yang mengatur mengenai pendelegasian wewenang untuk melakukan pemanggilan diatur dalam Pasal 5 Rv. Penerapan yang diatur dalam pasal tersebut adalah sebagai berikut.

a. Orang yang hendak dipanggil berada di luar wilayah hukum atau kewenangan

---

<sup>12</sup> *Ibid.* hal 225

relatif pengadilan negeri tempat juru sita bertugas.

- b. Pemanggilan dilaksanakan oleh juru sita pengadilan negeri yang meliputi wilayah hukum tempat tinggal orang yang hendak dipanggil.
- c. Ketua pengadilan negeri yang bersangkutan meminta bantuan kepada ketua pengadilan negeri yang membawahi wilayah hukum tempat tinggal tergugat untuk memerintahkan juru sita pengadilan negeri tersebut menyampaikan pemanggilan.
- d. Ketua pengadilan yang dimintai bantuan mengeluarkan perintah pemanggilan kepada juru sita berdasarkan permintaan bantuan yang dimaksud.
- e. Segera setelah itu, menyampaikan langsung kepada ketua pengadilan negeri yang melimpahkan tentang pelaksanaan pemanggilan yang dilakukan.

#### 2.4 BENTUK-BENTUK PEMANGGILAN

Berdasarkan Pasal 390 ayat (1) HIR dan Pasal 2 ayat (3) Rv, panggilan harus dilakukan dalam bentuk surat tertulis. Surat tertulis ini lazim disebut dengan surat panggilan atau *relaas (bericht, report)* panggilan maupun berita acara panggilan.<sup>13</sup> Panggilan yang disampaikan dalam bentuk lisan tidak dibenarkan karena sulit untuk membuktikan keabsahannya sehingga dapat merugikan pihak yang dipanggil. Oleh karena itu panggilan dalam bentuk lisan tidak sah menurut hukum.<sup>14</sup> Ruang lingkup pengertian pemanggilan dalam bentuk tertulis diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Rv. Pasal ini mengatur bahwa pemanggilan dalam bentuk tertulis berupa telegram dan surat tercatat dapat dibenarkan dan dianggap sebagai panggilan atau pemberitahuan yang patut (*properly*). Bunyi Pasal tersebut yaitu sebagai berikut.

Pemberitahuan dengan surat tercatat antara lain berlaku sebagai pemberitahuan yang patut. Pemberitahuan dilaksanakan atas biaya yang berkepentingan. Pegawai negeri yang menerima pemberitahuan tidak berkewajiban untuk melaporkan atau memberi penjelasan lebih lanjut tentang hal itu selama yang berkepentingan belum mengganti biayanya.

<sup>13</sup> Subakti, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Bina Cipta, 1977), hal 5.

<sup>14</sup> *Op.Cit.* hal 384.

## 2.5 ISI SURAT PANGGILAN

Ketentuan yang mengatur isi surat panggilan diatur dalam Pasal 121 ayat (1) dan (2) HIR serta Pasal 1 Rv. Bunyi pasal tersebut yaitu sebagai berikut.

### Pasal 121 ayat (1) HIR

Sesudah surat gugat yang dimasukkan itu atau catatan yang diperbuat itu dituliskan oleh panitera dalam daftar yang disediakan untuk itu, maka ketua menentukan hari dan jamnya perkara itu akan diperiksa di muka pengadilan negeri, dan ia memerintahkan memanggil kedua belah pihak supaya hadir pada waktu itu, disertai oleh saksi-saksi yang dikehendaknya untuk diperiksa, dan dengan membawa segala surat-surat keterangan yang hendak dipergunakannya

### Pasal 121 ayat (2) HIR

Ketika memanggil tergugat, maka beserta itu diserahkan juga sehelai salinan surat gugat dengan memberitahukan bahwa ia, kalau mau, dapat menjawab surat gugat itu dengan surat.

### Pasal 1 Rv

Tiap-tiap proses perkara perdata sepanjang tidak dikecualikan secara khusus, dimulai dengan suatu pemberitahuan gugatan yang dilakukan oleh seorang juru sita yang mempunyai wewenang di tempat pemberitahuan itu, wajib menyampaikan turunan surat pemberitahuan itu kepada orang yang digugat atau menyampaikannya di tempat tinggal orang yang digugat itu. Turunan itu berlaku bagi orang yang menerimanya sebagai surat gugatan asli.

Berdasarkan bunyi ketentuan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa hal-hal yang harus dicantumkan dalam isi surat panggilan, yaitu;

- a. nama yang dipanggil,
- b. hari dan jam serta tempat sidang,
- c. membawa saksi-saksi yang diperlukan,

- d. membawa segala surat-surat yang hendak digunakan, dan
- e. penegasan dapat menjawab gugatan dengan surat.
- f. melampiri surat panggilan dengan salinan surat gugatan, surat panggilan kepada tergugat untuk sidang pertama harus menyebutkan penyerahan sehelai salinan surat gugatan dan pemberitahuan kepada pihak tergugat, bahwa ia boleh mengajukan jawaban tertulis yang diajukan dalam sidang,<sup>15</sup>
- g. salinan tersebut dianggap gugatan asli.

Hal-hal yang menjadi isi surat panggilan tersebut bersifat kumulatif dan imperatif. Artinya, lima hal yang menjadi isi surat panggilan tersebut harus terpenuhi semuanya. Apabila salah satunya saja tidak terpenuhi maka surat panggilan tersebut menjadi cacat hukum dan dianggap tidak sah. Akan tetapi, dalam rangka menjalankan sistem peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan maka kesalahan atau kelalaian dalam mencantumkan isi selain mengenai nama pihak yang dipanggil, hari, dan tempat persidangan masih dapat diberikan ditoleransi. Dengan demikian, kesalahan atau kelalaian seperti itu tidak mengakibatkan panggilan tidak sah.

Selain itu, surat panggilan juga harus memenuhi beberapa persyaratan agar dapat dikatakan sebagai surat panggilan yang sah secara otentik. Persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi tersebut yaitu:

- a. Ditandatangani oleh juru sita  
 Apabila sudah ditandatangani dengan sendirinya menurut hukum sah sebagai akta otentik yang dibuat oleh pejabat juru sita.<sup>16</sup> Akta otentik ini hanya dapat digugurkan jika ada suatu putusan pidana pemalsuan surat yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan yang menyatakan isi atau tanda tangan yang tercantum di dalamnya adalah palsu.
- b. Berisi keterangan yang ditulis tangan juru sita yang menjelaskan panggilan telah disampaikan di tempat tinggal yang bersangkutan secara *in person*, atau

<sup>15</sup> Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/ 032/ SK/ IV/ 2006 angka ke 2, huruf c.

<sup>16</sup> Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, cet. 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal 227.

kepada keluarga, atau kepada kepala desa, atau lurah disertai dengan tanda tangan orang yang menerima panggilan tersebut.

## 2.6 TATA CARA PEMANGGILAN YANG SAH

Tata cara pemanggilan menurut hukum diatur dalam Pasal 390 ayat (1) dan (2) dan (3) HIR<sup>17</sup>, Pasal 1, Pasal 6 angka ke-7 dan ke-8, serta Pasal 7 Rv<sup>18</sup>. Pasal-pasal tersebut mengklasifikasi tata cara pemanggilan berdasarkan diketahui atau tidak diketahuinya tempat tinggal tergugat atau orang yang dipanggil, pemanggilan tergugat yang berada di luar negeri, dan pemanggilan terhadap yang telah meninggal dunia. Ruang lingkup pengertian tempat tinggal seseorang meliputi:<sup>19</sup>

- a. tempat kediaman, atau
- b. tempat alamat tertentu, atau
- c. tempat kediaman sebenarnya.

Yang dimaksud kediaman sebenarnya atau sebenarnya berdiam adalah tempat secara nyata tinggal.<sup>20</sup> Yang sah dan resmi dijadikan sumber menentukan tempat tinggal tergugat terdiri dari beberapa jenis akta atau dokumen. Yang terpenting di antaranya:<sup>21</sup>

- 1) berdasarkan KTP,
- 2) kartu rumah tangga atau kartu keluarga,
- 3) surat pajak, dan
- 4) anggaran dasar perseroan.

### 2.6.1 Tempat Tinggal Tergugat Diketahui

Tata cara pemanggilan apabila tempat tinggal atau tempat kediaman tergugat atau

<sup>17</sup> M. Karjadi, *Reglemen Indonesia yang Diperbaharui, S 1941 No. 44, RIB (HIR)*, (Bogor: Politeia, 1991), hal. 95.

<sup>18</sup> Engelbrecht, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan menurut Sistem Engelbrecht, Buku I, Tata Negara, Perdata, Dagang, Pidana*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2007), hal. 671 dan 673.

<sup>19</sup> Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, cet. 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal 192.

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> *Ibid*, hal 193

orang yang dipanggil diketahui adalah sebagai berikut.

- a. Surat pemanggilan harus disampaikan di tempat tinggal atau tempat domisili pilihan tergugat. Hal ini diatur dalam Pasal 390 ayat (1) HIR dan Pasal 1 Rv.
- b. Surat pemanggilan harus disampaikan kepada tergugat sendiri secara *in person* atau kepada keluarganya. Dalam hal juru sita atau juru sita pengganti tidak bertemu dengan pihak yang dipanggil, maka surat panggilan dapat disampaikan kepada anggota keluarga yang ada di tempat itu, namun untuk keabsahannya panggilan itu harus dilakukan melalui kepala desa atau lurah atau perangkat desa.<sup>22</sup> Dalam hal kepala desa atau lurah tidak berada di tempat, maka panggilan diserahkan kepada perangkat desa untuk disampaikan kepada pihak yang bersangkutan.<sup>23</sup> Kepala desa atau lurah atau perangkat desa yang melaksanakan panggilan atau pemberitahuan tersebut mendapatkan penggantian biaya yang layak, setelah kepala desa atau lurah atau perangkat desa menyampaikan bukti panggilan atau pemberitahuan kepada panitera pengadilan negeri.<sup>24</sup>

Pengertian *in person* menurut oleh Pasal 3 Rv<sup>25</sup> diperluas meliputi keluarganya. Akan tetapi, sampai sejauh mana ruang lingkup pengertian keluarga yang disebut dalam pasal tersebut tidak dijelaskan lebih lanjut. Dalam praktik peradilan sehari-hari, panggilan yang disampaikan kepada keluarga apabila tergugat secara *in person* tidak ditemui juru sita di tempat kediamannya telah dianggap sah. Dengan demikian, ketentuan Pasal 3 Rv secara tidak langsung telah diterima dan dijadikan pedoman dalam praktik peradilan.

---

<sup>22</sup> Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/ 032/ SK/ IV/ 2006 angka ke 2, huruf c.

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> Engelbrecht, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan menurut Sistem Engelbrecht, Buku I, Tata Negara, Perdata, Dagang, Pidana*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2007), hal. 672.

Ruang lingkup pengertian keluarga yang diterapkan dalam praktik peradilan meliputi isteri dan anak yang sudah dewasa, ayah, atau ibu.<sup>26</sup> Pengertian dewasa menurut Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah mereka yang telah genap berusia 21 tahun atau telah menikah. Sementara itu, pengertian keluarga di sini hanya terbatas pada keluarga dengan garis lurus ke atas dan ke bawah serta isteri. Dengan demikian, pengertian keluarga dalam hal pemanggilan tidak meliputi hubungan darah ke samping, sedangkan hubungan keluarga karena perkawinan hanya meliputi suami atau isteri.. Pengertian keluarga di sini juga tidak meliputi pembantu rumah tangga dan karyawan.

- c. Surat pemanggilan disampaikan kepada kepala desa atau lurah tempat tergugat bertempat tinggal atau berdiam apabila yang bersangkutan dan keluarga tidak ditemui juru sita di tempat tinggal atau tempat kediamannya. Hal itu sesungguhnya dimaksud agar surat panggilan tersebut akan benar-benar diterima oleh yang bersangkutan.<sup>27</sup> Ketentuan yang mengatur mengenai hal ini yaitu Pasal 390 ayat (1) HIR dan Pasal 3 Rv. Tata cara pemanggilan yang diatur dalam Pasal tersebut yaitu:
- 1) surat pemanggilan disampaikan kepada kepala desa atau lurah di mana tergugat bertempat tinggal atau berdiam;
  - 2) Penyampaian surat pemanggilan kepada kepala desa atau lurah tersebut diikuti dengan perintah agar segera menyampaikan surat panggilan itu kepada tergugat yang bersangkutan;
  - 3) pemanggilan adalah sah jika kepala desa atau lurah setempat benar-benar menyampaikan panggilan tersebut kepada tergugat yang bersangkutan;
  - 4) *relaas* atau berita acara pemanggilan disampaikan kembali ke pengadilan. Hal ini merupakan syarat formil sahnya penyampaian panggilan untuk menghindari kerugian bagi pihak yang bersangkutan dan untuk menegakkan kepastian hukum dan tata tertib beracara.

---

<sup>26</sup> Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, cet. 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal 222.

<sup>27</sup> Retno Wulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, cet. 9, (Bandung: Mandar Maju, 2002), hal. 96.

### 2.6.2 Tempat Tinggal Tergugat Tidak Diketahui

Tata cara penyampaian pemanggilan tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya diatur dalam Pasal 390 ayat (3) HIR dan Pasal 6 ke-7 Rv. Faktor-faktor yang mempengaruhi hal tersebut yaitu:

- a. surat gugatan menyatakan dengan jelas pada identitas tergugat bahwa tempat tinggal atau tempat kediaman tergugat tidak diketahui. Jika keadaannya demikian, panggilan dilakukan kepada bupati atau walikota tempat tinggal penggugat, yang seterusnya akan mengumumkan hal itu dengan cara menempelkan pada papan pengumuman kantor bupati atau walikota dan di papan pengumuman pengadilan negeri,<sup>28</sup>
- b. atau pada identitas tergugat, surat gugatan menyebutkan dengan jelas tempat tinggalnya tetapi pada saat juru sita melakukan pemanggilan ternyata tergugat tidak ditemukan di tempat tersebut dan menurut penjelasan kepala desa atau lurah setempat, yang bersangkutan telah meninggalkan tempat itu tanpa menyebut alamat tempat tinggal yang baru.<sup>29</sup> Apabila keadaannya demikian, ada dua kemungkinan yang terjadi, yaitu tergugat masih bertempat tinggal atau bertempat kediaman di dalam negeri atau tergugat sudah bertempat tinggal atau bertempat kediaman di luar negeri. Ketentuan yang mengatur mengenai hal itu yakni Pasal 390 ayat (3) HIR, yang menjelaskan hal-hal sebagai berikut.
  - 1) Surat panggilan disampaikan kepada bupati atau walikota sesuai dengan yurisdiksi atau kewenangan relatif yang dimilikinya.
  - 2) Bupati atau walikota tersebut mengumumkan surat panggilan tersebut dengan cara menempelkannya pada pintu umum kamar persidangan pengadilan negeri yang bersangkutan.

Dalam praktik peradilan sehari-hari, tata cara pemanggilan yang diatur dalam Pasal 390 ayat (3) HIR ini disebut dengan panggilan umum atau pemberitahuan umum

---

<sup>28</sup> Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/ 032/ SK/ IV/ 2006 angka ke 2, huruf c.

<sup>29</sup> Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, cet. 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal 223



atau *general convocation*.<sup>30</sup> Tata cara pemanggilan seperti demikian dirasa kurang efektif dan tidak tepat sasaran karena pengumuman pemanggilan hanya ditempelkan pada pintu ruang sidang pengadilan, di mana tidak semua orang dapat melihat pengumuman tersebut.

Oleh karena itu, Pasal 6 ke-7 Rv juga dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan panggilan umum. Pasal tersebut menegaskan bahwa selain penempelan di pintu ruang sidang, pengumuman pemanggilan juga harus dimuat dalam salah satu harian atau surat kabar yang terbit di wilayah hukum atau yang terbit berdekatan dengan wilayah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan. Dengan cara ini jangkauan pemanggilan menjadi lebih luas dan kemungkinan untuk diketahui oleh tergugat jauh lebih efektif dan tepat sasaran.

### **2.6.3 Pemanggilan terhadap Tergugat yang Berada di Luar Negeri**

Pemanggilan terhadap tergugat yang berada di luar negeri tidak diatur dalam HIR dan RBG. Ketentuan yang mengatur mengenai hal ini terdapat dalam Pasal 6 ke-7 dan ke-8 Rv. Ketentuan ini juga berlaku jika pihak yang dipanggil tidak diketahui tempat tinggalnya di Indonesia. Tata cara pemanggilan yang diatur dalam Pasal ini adalah sebagai berikut.

- a. Surat panggilan disampaikan kepada jaksa penuntut umum sesuai dengan kewenangan relatif pengadilan yang menangani perkara yang bersangkutan.
- b. Jaksa penuntut umum kemudian memberi tanda bahwa telah mengetahui pemanggilan tersebut pada surat asli pemanggilan.
- c. Jaksa penuntut umum lalu mengirimkan turunannya kepada pemerintah, dalam hal ini yaitu departemen menteri luar negeri, untuk disampaikan kepada yang bersangkutan.
- d. Jika tempat tinggal tergugat di luar negeri diketahui, panggilan disampaikan dengan jalur diplomatik melalui Departemen Luar Negeri (Deplu), kedutaan besar, atau konsulat jenderal yang langsung dilakukan juru sita tanpa melibatkan jaksa penuntut umum.
- e. Jika tempat tinggal tergugat di luar negeri tidak diketahui, tata cara

---

<sup>30</sup> *Ibid*

pemanggilan yang digunakan yaitu melalui panggilan umum seperti yang telah dipaparkan di atas.

Selain ketentuan yang diatur dalam Rv, hal ini juga diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/ 032/ SK/ IV/ 2006 angka ke 2, huruf c, yang menyatakan bahwa panggilan disampaikan melalui Departemen Luar Negeri, Dirjen Protokol, dan konsuler untuk diteruskan kepada pihak yang bersangkutan.<sup>31</sup>

#### **2.6.4 Pemanggilan terhadap Tergugat yang telah Meninggal Dunia**

Tata cara pemanggilan terhadap tergugat yang telah meninggal dunia diatur dalam Pasal 390 ayat (2) HIR dan Pasal 7 Rv. Berdasarkan ketentuan tersebut, apabila tergugat atau orang yang hendak dipanggil meninggal dunia, tata cara pemanggilan yang digunakan dipengaruhi keadaan-keadaan berikut ini.

- a. Ahli Waris Dikenal. Apabila ahli waris dikenal, pemanggilan ditujukan kepada semua ahli waris secara sekaligus tanpa menyebutkan nama dan tempat tinggal mereka satu per satu. Panggilan disampaikan ke tempat tinggal pewaris (tergugat yang meninggal dunia) yang terakhir. Dalam surat pemanggilan, cukup disebut nama dan tempat tinggal pewaris yang meninggal.
- b. Ahli Waris Tidak Dikenal. Apabila ahli waris tidak dikenal, pemanggilan disampaikan kepada kepala desa atau lurah di tempat tinggal terakhir pewaris. Selanjutnya, kepala desa segera menyampaikan pemanggilan tersebut kepada ahli waris dari pewaris. Jika kepala desa tidak mengetahui dan tidak mengenal ahli waris, panggilan dikembalikan kepada juru sita yang dilampiri dengan surat keterangan tidak diketahui dan tidak dikenal. Atas dasar penjelasan kepala desa tersebut, juru sita dapat menempuh tata cara melalui panggilan umum. Setelah itu, Pasal 126 HIR dan Pasal 150 Rbg mengatur bahwa pemanggilan terhadap tergugat masih dapat dilakukan sekali lagi. Bunyi kedua Pasal tersebut adalah sebagai berikut.

Pasal 126 HIR

---

<sup>31</sup> Surat Edaran Mahkamah Agung Tanggal 11 Mei 1991

Di dalam hal yang tersebut pada kedua pasal di atas tadi (Pasal 124 dan 125 HIR), pengadilan negeri dapat, sebelum menjatuhkan keputusan, memerintahkan supaya pihak yang tidak datang dipanggil buat kedua kalinya, datang menghadap pada hari persidangan lain, yang diberitahukan oleh ketua di dalam persidangan kepada pihak yang datang, bagi siapa pemberitahuan itu berlaku sebagai panggilan.

#### Pasal 150 Rbg

Dalam kejadian-kejadian seperti tersebut dalam dua pasal terdahulu (Pasal 148 dan 149 Rbg), sebelum mengambil sesuatu keputusan, maka ketua pengadilan negeri dapat memerintahkan untuk memanggil sekali lagi pihak yang tidak hadir agar datang menghadap pada hari yang ditentukan dalam sidang itu, sedangkan bagi pihak yang hadir, penentuan hari itu berlaku sebagai panggilan untuk menghadap lagi.

Ketentuan ini adalah layak dan bijaksana, sebab di dalam suatu perkara perdata bukan hanya kepentingan penggugat sajalah yang harus diperhatikan melainkan kepentingan tergugatpun harus pula diperhatikan (*audi et alteram partem*).<sup>32</sup>

Selain dilakukan berdasarkan klasifikasi yang telah dipaparkan di atas, tata cara melakukan pemanggilan juga harus didasari dengan asas *Lex Fori*. Asas *lex fori* merupakan prinsip hukum perdata internasional yang menganjurkan hukum acara yang diterapkan adalah hukum nasional dari hakim yang memeriksa dan memutus perkara.<sup>33</sup> Ketentuan yang digunakan sebagai tata cara pemanggilan terhadap tergugat di Indonesia adalah sama bagi siapa saja, meskipun yang menjadi tergugat adalah pejabat diplomatik negara asing. Dengan demikian, tata cara pemanggilan yang digunakan tetap tunduk kepada hukum acara negara tempat pengajuan gugatan, yaitu ketentuan-ketentuan yang diatur dalam HIR, Rbg, dan Rv.

## 2.7 JARAK WAKTU ANTARA PEMANGGILAN DENGAN HARI SIDANG

Ketentuan yang mengatur jarak waktu antara pemanggilan dengan hari sidang yaitu

<sup>32</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, (Yogyakarta: Liberty, 2002), hal 97.

<sup>33</sup> Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, cet. 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal 227.

Pasal 122 HIR<sup>34</sup> dan Pasal 10 Rv<sup>35</sup>. Menurut ketentuan tersebut, hal-hal yang mempengaruhi dalam menentukan jarak waktu antara pemanggilan dengan hari sidang yaitu:

a. Faktor jarak antara tempat tinggal tergugat dengan gedung tempat sidang dilangsungkan. Pasal 10 Rv mengatur hal tersebut sebagai berikut.

- 1) Apabila jarak antara tempat tinggal tergugat dengan gedung pengadilan negeri tempat sidang tidak jauh, jarak waktu antara pemanggilan dengan hari sidang adalah delapan hari.
- 2) Apabila jarak antara tempat tinggal tergugat dengan gedung pengadilan negeri tempat sidang agak jauh, jarak waktu antara pemanggilan dengan hari sidang adalah empat belas hari.
- 3) Apabila jarak antara tempat tinggal tergugat dengan gedung pengadilan negeri tempat sidang jauh, jarak waktu antara pemanggilan dengan hari sidang adalah dua puluh hari.

Mengenai definisi tidak jauh, agak jauh, dan jauh, ketentuan Pasal 10 Rv tidak menjelaskannya lebih jauh.

b. Jarak waktu pemanggilan dengan hari sidang dalam keadaan yang mendesak.

Jarak waktu pemanggilan dengan hari sidang dalam keadaan yang mendesak diatur dalam Pasal 122 HIR. Pasal tersebut menentukan bahwa jarak waktu pemanggilan dalam keadaan mendesak dapat dipersingkat dengan syarat tidak boleh kurang dari tiga hari. Definisi keadaan mendesak dalam hal ini yaitu tergugat dalam keadaan perlu benar tidak dijelaskan oleh undang-undang.<sup>36</sup> Penilaian mengenai keadaan yang mendesak sepenuhnya berdasarkan pertimbangan hakim dengan didasari alasan yang objektif.

c. Jarak waktu pemanggilan dengan hari sidang terhadap orang yang berada di

---

<sup>34</sup> M. Karjadi, *Reglemen Indonesia yang Diperbaharui, S 1941 No. 44, RIB (HIR)*, (Bogor: Politeia, 1991), hal. 35.

<sup>35</sup> Engelbrecht, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan menurut Sistem Engelbrecht, Buku I, Tata Negara, Perdata, Dagang, Pidana*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2007), hal. 674.

<sup>36</sup> Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, cet. 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal 225.

luar negeri.

Prinsipnya didasarkan pada perkiraan yang wajar dengan mempertimbangkan faktor jarak negara tempat tinggal tergugat dengan Indonesia pada satu segi dan jarak tempat tinggal tergugat dengan dengan Konsulat Jenderal Republik Indonesia serta faktor birokrasi yang harus ditempuh dalam penyampaian panggilan.<sup>37</sup>

- d. Jarak waktu pemanggilan dengan hari sidang apabila tergugat terdiri dari beberapa orang.

Penentuan jarak waktu pemanggilan dengan hari sidang dalam hal tergugat terdiri dari beberapa orang tidak diatur dalam HIR, tetapi diatur dalam Pasal 14 Rv. Bunyi Pasal tersebut yaitu sebagai berikut.

Jika beberapa orang karena gugatan yang sama ditetapkan untuk jangka waktu yang berlainan, maka semua akan ditetapkan untuk datang menghadap pada waktu yang ditentukan untuk yang bertempat tinggal terjauh.

Menurut Pasal tersebut, penentuan jarak waktu antara pemanggilan dengan hari sidang tidak boleh berpatokan pada tempat tinggal tergugat yang paling dekat, melainkan harus didasarkan pada tempat tinggal tergugat yang paling jauh.

Berdasarkan Pasal 391 HIR, untuk menghitung waktu yang diatur dalam ketentuan-ketentuan tersebut, hari mulai waktu itu berlaku tidak turut dihitung.<sup>38</sup>

## **2.8 PERMASALAHAN-PERMASALAHAN DALAM PEMANGGILAN**

### **2.8.1 Panggilan Melalui Media Cetak dan Media Elektronik**

Panggilan dalam bentuk media elektronik maupun media cetak memang belum lazim dilakukan dalam praktik peradilan di Indonesia. Namun hal ini pernah dilakukan karena alasan-alasan tertentu. Bentuk-bentuk panggilan dalam bentuk

---

<sup>37</sup> *Ibid.*

<sup>38</sup> Retno Wulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, cet. 9, (Bandung: Mandar Maju, 2002), hal. 96.

media cetak yaitu seperti koran dan majalah. Sementara itu, bentuk panggilan dalam bentuk media elektronik yaitu seperti melalui radio, televisi, atau internet.

Dari segi pendekatan hukum yang sempit (*strict law*) dan *formalistic legal thinking*, bentuk-bentuk panggilan tersebut dianggap bertentangan dengan hukum.<sup>39</sup> Akan tetapi, mempertimbangkan perkembangan yang terjadi di masyarakat pada saat ini, bentuk pemanggilan melalui media massa maupun media elektronik dirasa dapat menunjang efektifitas dan mendukung salah satu asas dalam hukum acara perdata yaitu persidangan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dengan demikian, secara realistis bentuk-bentuk pemanggilan seperti melalui media massa maupun elektronik sesungguhnya dapat diterapkan. Hanya saja penerapannya harus memenuhi syarat-syarat tertentu, misalnya tempat tinggal pihak yang dipanggil berada jauh dari lokasi gedung tempat persidangan akan dilaksanakan, atau tempat tinggal pihak yang dipanggil berada di luar negeri, atau bahkan tempat tinggal pihak yang dipanggil tidak diketahui keberadaannya. Bentuk pemanggilan melalui media massa atau media cetak telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut.

Pasal 27 ayat (1)

Apabila tergugat berada dalam keadaan seperti tersebut dalam pasal 20 ayat (2), panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan dan mengumumkan melalui satu atau beberapa surat kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh Pengadilan.

Pasal 27 ayat (2)

Pengumuman melalui surat kabar atau surat-surat kabar atau mass media tersebut ayat (1) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua.

Pasal 27 ayat (3)

Tenggang waktu antara panggilan terakhir sebagai dimaksud ayat (2) dengan persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan.

---

<sup>39</sup> *Op.Cit.* hal 219

Pasal 27 ayat (4)

Dalam hal sudah dilakukan panggilan sesuai sebagai dimaksud dalam ayat (2) dan tergugat atau kuasanya tetap tidak hadir gugatan diterima tanpa hadirnya tergugat, kecuali apabila gugatan itu tanpa hadirnya tergugat, kecuali apabila gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan.

Menurut Yahya Harahap, meskipun ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan untuk pemanggilan para pihak dalam perkara perceraian, ketentuan ini dapat diterapkan secara analogis dalam perkara perdata yang lain.<sup>40</sup>

### 2.8.2 Tergugat Pindah Alamat Setelah Gugatan Diajukan

Ada banyak celah hukum yang dapat dimanfaatkan untuk dapat lolos dari jeratan hukum. Salah satunya dengan cara merubah alamat tempat tinggal setelah gugatan diajukan. Hal ini dilakukan dengan maksud agar gugatan tidak sah dan pihak pengadilan kesulitan melakukan pemanggilan. Menurut M. Yahya Harahap, S.H., apabila terjadi perubahan tempat tinggal setelah gugatan diajukan, hal itu tidak memengaruhi keabsahan gugatan ditinjau dari segi kompetensi relatif demi menjamin kepastian hukum dan melindungi kepentingan penggugat dari kesewenangan dan iktikad buruk tergugat.<sup>41</sup> Perubahan tempat tinggal setelah gugatan diajukan tidak mengubah kompetensi relatif yang dimiliki pengadilan dalam memeriksa perkara tersebut.

### 2.8.3 Pemanggilan yang Dilakukan oleh Juru Sita di luar Kewenangan Relatif yang Dimilikinya.

Pemanggilan yang dilakukan oleh juru sita pengadilan harus sesuai dengan kewenangan relatif yang dimilikinya yang mengikuti kewenangan relatif pengadilan negeri tempat ia bertugas. Oleh karena itu, apabila orang yang hendak dipanggil berada di luar kewenangan relatif juru sita, maka juru sita tersebut harus mendelegasikan kewenangannya itu kepada juru sita pengadilan di mana orang yang hendak dipanggil berada. Pemanggilan yang dilakukan oleh juru sita di luar kewenangan relatif yang dimilikinya merupakan pelanggaran dan pelampauan batas wewenang (*exceeding its power*) dan berakibat menimbulkan akibat sebagai

---

<sup>40</sup> *Ibid.*

<sup>41</sup> *Ibid.* hal 193.

berikut.<sup>42</sup>

- a. Pemanggilan dianggap tidak sah atau ilegal.
- b. Atas alasan karena pemanggilan dilakukan oleh pejabat juru sita yang tidak berwenang (*unauthorized bailiff*).

#### **2.8.4 Kepala Desa atau Lurah Lalai Menyampaikan Pemanggilan kepada Tergugat**

Apabila pemanggilan dilakukan terhadap tergugat yang telah meninggal dunia, surat panggilan disampaikan kepada ahli waris tergugat. Namun apabila ahli waris tidak dikenal, pemanggilan disampaikan kepada kepala desa atau lurah di tempat tinggal terakhir pewaris. Kepala desa kemudian segera menyampaikan pemanggilan tersebut kepada ahli waris dari pewaris.

Apabila kepala desa lalai dalam menyampaikan panggilan kepada pihak yang berkepentingan terhadapnya tidak apat dikenakan ancaman sanksi karena belum ada peraturan yang mengaturnya. Satu-satunya jalan yang dapat ditempuh bagi pihak yang dirugikan hanyalah melalui gugatan perdata atas dasar perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam proposal yang termuat dalam Himpunan Materi Rapat Kerja Teknis 1997, Mahkamah Agung dengan para Ketua Pengadilan Tingkat Banding (MA 1998, hal 251) menegaskan bahwa dalam pembaruan hukum acara perdata hendaknya dicantumkan ancaman kepada kepala desa yang sengaja atau lalai menyampaikan *relaas* kepada pihak yang berkepentingan.<sup>43</sup>

#### **2.8.5 Larangan-Larangan dalam Melakukan Pemanggilan**

Ketentuan yang diatur dalam HIR dan RBG tidak mengatur larangan-larangan dalam menyampaikan panggilan. Hal ini menggambarkan seolah-olah juru sita memiliki kebebasan dalam menyampaikan pemanggilan yang ditugaskan kepadanya. Hal ini dapat menimbulkan kesewenang-wenangan dalam proses pemanggilan karena tidak ada ketentuan teknis yang mengaturnya. Pemanggilan

---

<sup>42</sup> *Op.Cit.*

<sup>43</sup> *Ibid.* hal 222.



dapat saja dilakukan tanpa mengindahkan hal-hal yang menjadi kepatutan, seperti dilakukan pada hari kerja dan pada jam kerja yang berlaku umum dalam masyarakat. Hal demikian dapat merugikan pihak yang dipanggil karena akan mempengaruhi haknya dalam penyelesaian perkara di pengadilan.

Untuk menghindari pemanggilan yang bercorak tidak berperikemanusiaan atau yang bersifat kejam, pemanggilan perlu berpedoman kepada ketentuan Pasal 17 dan 18 Rv<sup>44</sup> berdasarkan asas *process orde*.<sup>45</sup> *Process orde* atau dalam bahasa Inggris disebut dengan *procedure of justice* adalah tata cara peradilan atau acara pengadilan.<sup>46</sup> Hal ini dilakukan demi terciptanya proses pengadilan yang baik dan adil. Larangan-larangan dalam menyampaikan panggilan yang diatur dalam Pasal 18 Rv yaitu:

- a. panggilan atau pemberitahuan tidak boleh disampaikan sebelum jam enam pagi;
- b. tidak boleh disampaikan sesudah jam enam sore;
- c. tidak boleh disampaikan pada hari minggu.

Pengecualian terhadap larangan ini hanya dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan berikut ini.<sup>47</sup>

- a. Ada izin dari ketua pengadilan negeri.
- b. Izin diberikan atas dasar permintaan penggugat.
- c. Izin diberikan dalam keadaan mendesak.
- d. Izin dicantumkan pada kepala surat panggilan atau pemberitahuan.

### 2.8.6 Keabsahan Surat Panggilan

Surat panggilan yang sah secara otentik harus memenuhi syarat ditandatangani oleh juru sita yang melaksanakan pemanggilan dan disertai dengan surat keterangan yang ditulis tangan oleh juru sita tersebut bahwa ia telah

---

<sup>44</sup> Engelbrecht, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan menurut Sistem Engelbrecht, Buku I, Tata Negara, Perdata, Dagang, Pidana*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2007), hal. 675.

<sup>45</sup> *Op. Cit.* hal 226.

<sup>46</sup> Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum, Edisi Lengkap, Bahasa Belanda Indonesia Inggris*, (Semarang: Aneka Ilmu, 1977), hal 685.

<sup>47</sup> *Op.Cit.*

menyampaikan surat panggilan ke tempat tinggal pihak yang dipanggil secara *in person* atau kepada keluarganya atau kepada kepala desa tempat yang dipanggil bertempat tinggal.

Syarat tersebut dirasa sangat tidak cukup untuk membuktikan bahwa panggilan telah benar-benar dilakukan secara sah dan patut. Bisa saja sebenarnya pemanggilan tidak dilakukan meskipun ada tanda tangan dan surat keterangan yang menyatakan bahwa juru sita telah melakukan pemanggilan. Oleh karena itu, sangat sulit untuk membuktikan keabsahan surat panggilan jika hanya didasarkan pada dua syarat tadi. Dengan demikian, pihak yang merasa dirugikan akibat tidak pernah dipanggil kesulitan untuk memperoleh keadilan akan hal ini karena sulit untuk membuktikannya.

Oleh karena itu, untuk menghindari manipulasi atau pemalsuan pemanggilan, dikembangkan praktik yang mengharuskan pihak yang dipanggil ikut membubuhkan tanda tangan pada surat panggilan.<sup>48</sup> Syarat ini sangat efektif untuk mengawasi apakah pemanggilan sudah benar-benar dilakukan oleh juru sita atau belum. Tanda tangan orang yang dipanggil dapat dijadikan bukti bahwa panggilan telah benar-benar dilaksanakan sebagaimana mestinya. Syarat ini dapat meminimalisasi kesalahan dalam pengambilan keputusan *verstek* yang disebabkan kesalahan dalam melakukan pemanggilan yang sah dan patut.

Apabila pemanggilan terbukti tidak sah dan tidak patut akibat kesalahan atau kelalaian juru sita yang menyampaikannya, maka pemanggilan dinyatakan batal. Terhadap juru sita yang melakukan kesalahan atau kelalaian itu dapat dikenakan hukuman. Namun, hal ini tidak diatur dalam HIR dan RBG, melainkan diatur dalam Pasal 21 Rv yang berbunyi sebagai berikut.

Jika suatu surat panggilan dinyatakan batal karena juru sita telah melakukan sesuatu yang menyebabkan batalnya surat panggilan itu, maka ia dapat dihukum untuk mengganti biaya panggilan itu dan biaya acara

---

<sup>48</sup> Subekti, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Bina Cipta, 1977), hal 45.

yang batal, demikian pula untuk mengganti segala kerugian dan bunga pihak yang dirugikan, dengan memperhatikan keadaan; semua itu tidak mengurangi apa yang ditentukan dalam Pasal 60.

Ketentuan ini masih relevan untuk diterapkan sebagai landasan hukum bagi pengadilan untuk meminimalisasi terjadinya kesalahan maupun kelalaian yang dilakukan oleh juru sita dalam melakukan pemanggilan. Berdasarkan pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan jika surat panggilan dinyatakan batal akibat perbuatan juru sita yang dilakukan dengan sengaja atau karena kelalaian, juru sita dapat dihukum untuk mengganti biaya panggilan dan biaya acara yang batal dan atau juga untuk membayar ganti rugi atas segala kerugian yang diderita oleh pihak yang dirugikan atas kebatalan itu berdasarkan perbuatan melawan hukum yang digariskan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.



### BAB 3

#### VERSTEK

Kehadiran tergugat di persidangan adalah hak dari tergugat. Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo menyatakan hal tersebut bahwa tidak ada keharusan bagi tergugat untuk datang di persidangan.<sup>1</sup> Dengan demikian hak ini boleh diambil atau tidak. Artinya, kehadiran tergugat di persidangan bukanlah suatu kewajiban yang bersifat memaksa. Hukum menyerahkan sepenuhnya apakah tergugat mempergunakan hak itu untuk membela kepentingannya.<sup>2</sup>

Ketentuan tersebut dapat dimanfaatkan oleh tergugat untuk menggagalkan penyelesaian perkara. Tergugat dengan itikad buruk dapat tidak memenuhi panggilan oleh pihak pengadilan setiap kali dipanggil untuk menghadiri sidang dengan tujuan untuk menghambat pemeriksaan dan penyelesaian perkara.

Dengan pertimbangan akibat buruk yang dapat ditimbulkan itulah maka disediakan proses acara pemeriksaan dengan cara *verstek*. Melalui cara ini, kehadiran para pihak di persidangan bukan merupakan syarat mutlak sahnya proses pemeriksaan persidangan di pengadilan. Proses pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan dapat tetap berjalan secara sah meskipun tanpa dihadiri oleh salah satu pihak. Namun, bagi pihak yang tidak hadir di persidangan harus menerima konsekuensi bahwa putusan ditetapkan di luar hadirnya pihak tersebut dan mengabdikan gugatan pihak lawan. Penerapan *verstek* dinilai efektif untuk menciptakan proses beracara yang tertib sesuai dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan.

---

<sup>1</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2002), hal. 101.

<sup>2</sup> *Ibid*, hal. 79.

### 3.1. PENGERTIAN VERSTEK

Pengertian teknis *verstek* ialah pemberian wewenang kepada hakim untuk memeriksa dan memutus perkara meskipun penggugat atau tergugat tidak hadir di persidangan pada tanggal yang ditentukan.<sup>3</sup> Sementara itu, Prof. Dr. R. Soepomo, S.H. memberikan pengertian *verstek* sebagai pernyataan bahwa tergugat tidak hadir meskipun ia menurut hukum acara harus datang.<sup>4</sup> *Verstek* juga memiliki pengertian sebagai keputusan sidang yang diberikan oleh hakim tanpa hadirnya tergugat.<sup>5</sup>

### 3.2. TUJUAN VERSTEK

Maksud utama sistem *verstek* dalam hukum acara adalah untuk mendorong para pihak manaati tata tertib beracara, sehingga proses pemeriksaan penyelesaian perkara terhindar dari anarki atau kesewenangan.<sup>6</sup>

### 3.3. SYARAT-SYARAT VERSTEK

Syarat-syarat *verstek* diatur dalam Pasal 125 ayat (1) HIR yang berbunyi sebagai berikut.

Jika tergugat tidak datang pada hari perkara itu akan diperiksa atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, meskipun ia dipanggil dengan patut, maka gugatan itu diterima dengan tak hadir (*verstek*), kecuali kalau nyata kepada pengadilan negeri bahwa pendakwaan itu melawan hak atau tidak beralasan.<sup>7</sup>

Berdasarkan bunyi Pasal 125 ayat (1) HIR tersebut, hakim dapat memutuskan

<sup>3</sup> Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, cet. 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal. 382.

<sup>4</sup> R. Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), hal. 33.

<sup>5</sup> Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum, Edisi Lengkap, Bahasa Belanda Indonesia Inggris*, (Semarang: Aneka Ilmu, 1977), hal 881.

<sup>6</sup> Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, cet. 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal. 383.

<sup>7</sup> M. Karjadi, *Reglemen Indonesia yang Diperbaharui S. 1941 No. 44, RIB (H.I.R)*, (Bogor: Politeia, 1992), hal. 35.

perkara tanpa dihadiri oleh tergugat apabila telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut.

### 3.3.1. Tergugat Telah Dipanggil Secara Sah dan Patut

Hakim tidak boleh memutuskan perkara dengan cara *verstek* apabila ketidakhadiran tergugat disebabkan oleh pemanggilan yang tidak sah. Putusan *verstek* yang dijatuhkan dalam kasus seperti itu dianggap cacat hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 838 K/ Pdt/ 1975.<sup>8</sup> Putusan *verstek* yang dijatuhkan dinilai tidak tepat karena ternyata pemanggilan terhadap tergugat belum sempurna berdasarkan fakta berikut ini.<sup>9</sup>

- a. Tanggal 18-07-1970, panggilan disampaikan kepada isteri tergugat karena tergugat tidak berada di tempat.
- b. Tanggal 19-07-1970, isteri tergugat menyampaikan kepada pengadilan negeri secara tertulis bahwa tergugat bertugas ke Bandung dan meminta supaya sidang diundurkan pada tanggal 21-07-1970.
- c. Selain itu, ada juga surat dari Kodam II BB yang menyatakan bahwa tergugat bertugas ke Bandung.

Berdasarkan keterangan tersebut, tergugat tidak hadir karena melaksanakan tugas. Hal ini dikuatkan dengan bukti surat dari kodam II BB yang menyatakan bahwa tergugat bertugas ke Bandung. Dengan demikian, ketidakhadiran tergugat dalam persidangan disertai alasan yang sah. Apabila tergugat tidak hadir karena alasan yang sah, proses persidangan seharusnya ditunda dengan cara melakukan pemanggilan kepada tergugat sekali lagi untuk hadir di persidangan pada tanggal yang ditentukan. Hal ini diatur dalam Pasal 126 HIR yang berbunyi sebagai berikut.

Di dalam hal yang tersebut pada kedua Pasal di atas tadi, pengadilan negeri dapat, sebelum menjatuhkan keputusan, memerintahkan supaya pihak yang

---

<sup>8</sup> Tanggal 2-9-1976, *Rangkuman Yurisprudensi (RY) Mahkamah Agung Republik Indonesia, Hukum Perdata dan Acara Perdata*, Proyek Yurisprudensi MA, Jakarta, 1997, hal. 307.

<sup>9</sup> Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, cet. 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal. 385.

tidak datang dipanggil buat kedua kalinya, datang menghadap pada hari persidangan lain, yang diberitahukan oleh ketua di dalam persidangan kepada pihak yang datang, bagi siapa pemberitahuan itu berlaku sebagai panggilan.<sup>10</sup>

Akan tetapi, hakim ternyata tidak menerapkan ketentuan ini melainkan langsung menjatuhkan putusan *verstek*, sehingga putusan yang diambil tidak sah dan batal demi hukum karena tidak memenuhi persyaratan.

### 3.3.2. Tergugat Tidak Hadir Tanpa Alasan yang Sah

Syarat kedua pemeriksaan dengan cara *verstek* yaitu tergugat tidak hadir dalam persidangan tanpa disertai alasan yang sah. Pengaturan mengenai syarat ini terdapat dalam Pasal 125 ayat (1) HIR. Pasal ini menentukan bahwa apabila tergugat tidak hadir pada saat persidangan dilaksanakan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasa yang bertindak atas namanya, meskipun telah dipanggil secara patut dan sah, maka hakim berwenang menjatuhkan putusan di luar hadirnya tergugat atau dengan cara *verstek*.

Pasal 125 ayat (1) HIR tidak mengatur pengertian dan ruang lingkup alasan yang sah untuk tidak hadir di persidangan. Pada umumnya, alasan yang dianggap sah (*reasonable*) antara lain:<sup>11</sup>

- a. Karena sakit yang dikuatkan dengan keterangan dokter;
- b. Berada di luar kota atau luar negeri yang didukung dengan surat keterangan dari pihak yang kompeten untuk itu;
- c. Sedang melaksanakan tugas menjalankan perintah atasan yang tidak dapat ditinggalkan.

Dalam hal ini, yang berhak dan berwenang menilai apakah alasan yang dikemukakan tergugat dapat diterima atau tidak sebagai alasan yang sah adalah

---

<sup>10</sup> M. Karjadi, *Reglemen Indonesia yang Diperbaharui S. 1941 No. 44, RIB (H.I.R)*, (Bogor: Politeia, 1992), hal. 36.

<sup>11</sup> *Op Cit.* hal. 387.

hakim.<sup>12</sup> Penggugat dapat mengajukan pendapat atas alasan ketidakhadiran yang dikemukakan oleh tergugat dan meminta kepada hakim untuk menerapkan acara *verstek*. Akan tetapi, kewenangan untuk menetapkan apakah alasan yang dikemukakan oleh tergugat tersebut adalah sah atau tidak, tetap dimiliki oleh hakim. Ukuran yang dijadikan patokan dalam menilai alasan tersebut adalah pendekatan objektif yang masuk akal, dihubungkan dengan prinsip *fair trial*, yaitu melaksanakan proses peradilan yang jujur sejak awal sampai akhir penyelesaian.<sup>13</sup>

### 3.3.3. Tergugat Tidak Mengajukan Eksepsi Kompetensi

Dalam proses hukum acara perdata, tergugat memiliki hak untuk mengajukan eksepsi tentang kompetensi pengadilan yang memeriksa perkara atau *exceptie van onbevoegdheid*. Hal ini diatur dalam Pasal 125 ayat (2) HIR yang berbunyi sebagai berikut.

Akan tetapi, jika tergugat di dalam surat jawabannya yang tersebut pada Pasal 121 mengemukakan perlawanan (*exceptie*) bahwa pengadilan negeri tidak berkuasa memeriksa perkaranya, maka meskipun ia sendiri atau wakilnya tidak hadir, ketua pengadilan negeri wajib memberi keputusan tentang perlawanan itu, sesudah didengarnya penggugat dan hanya jika perlawanan itu tidak diterima, maka ketua pengadilan negeri memutuskan tentang perkara itu.<sup>14</sup>

Eksepsi tentang kompetensi absolut diatur dalam Pasal 134 HIR yang berbunyi sebagai berikut.

Jika perselisihan itu suatu perkara yang tidak masuk kekuasaan pengadilan negeri, maka pada setiap waktu dalam pemeriksaan perkara itu, dapat diminta supaya hakim menyatakan dirinya tidak berkuasa dan hakimpun

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> M. Karjadi, *Reglemen Indonesia yang Diperbaharui S. 1941 No. 44, RIB (H.I.R)*, (Bogor: Politeia, 1992), hal. 35-36.



wajib pula mengakuinya karena jabatannya.<sup>15</sup>

Berdasarkan bunyi pasal tersebut dapat disimpulkan kompetensi absolut merupakan kewenangan yang dimiliki oleh pengadilan untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara berdasarkan atribusi kekuasaan, yaitu kewenangan yang dimiliki suatu pengadilan ditentukan berdasarkan perkara apa yang hendak diperiksa sesuai dengan kewenangan yang ditentukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.<sup>16</sup> Contoh bentuk kompetensi absolut dalam praktik yaitu pemeriksaan suatu perkara harus sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, atau peradilan tata usaha negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Selain itu, perkara yang diajukan juga harus sesuai dengan tata urutan secara instansional, yaitu apakah perkara tersebut harus masuk di pengadilan tingkat pertama, banding, atau kasasi.<sup>17</sup>

Sementara itu, pengaturan mengenai kompetensi relatif terdapat dalam Pasal 133 HIR yang berbunyi sebagai berikut.

Jika tergugat dipanggil menghadap pengadilan negeri sedang ia menurut aturan Pasal 118 HIR tidak usah menghadap hakim, maka ia dapat meminta kepada hakim, jika hal itu dimajukan sebelum sidang pertama, supaya hakim menyatakan bahwa ia tidak berkuasa; surat gugat itu tidak akan diperhatikan lagi jika tergugat telah melahirkan sesuatu perlawanan lain.<sup>18</sup>

Berdasarkan bunyi pasal tersebut dapat disimpulkan kompetensi relatif merupakan kewenangan yang dimiliki oleh pengadilan untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara berdasarkan distribusi kekuasaan atau wilayah hukum pengadilan mana

---

<sup>15</sup> *Ibid.* hal. 38.

<sup>16</sup> R. Subekti, *Hukum Acara Perdata*, (Bandung: Binacipta, 1989), hal. 23.

<sup>17</sup> Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, cet. 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal. 190.

<sup>18</sup> M. Karjadi, *Reglemen Indonesia yang Diperbaharui S. 1941 No. 44, RIB (H.I.R)*, (Bogor: Politeia, 1992), hal. 38.

yang berhak untuk memeriksa perkara tersebut sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 118 HIR dan 142 Rbg.<sup>19</sup>

Akan tetapi, hakim dapat langsung menerapkan acara *verstek* apabila tergugat tidak mengajukan eksepsi tentang kompetensi pengadilan dan tergugat juga tidak hadir di persidangan memenuhi panggilan meskipun berdasarkan alasan yang sah. Sebaliknya, meskipun tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah, tetapi ia menyampaikan jawaban tertulis yang berisi eksepsi kompetensi yang menyatakan bahwa pengadilan negeri tidak berwenang menghadiri perkara secara absolut atau relatif, hakim tidak boleh langsung menerapkan acara *verstek*, meskipun tergugat tidak hadir memenuhi panggilan, dan hakim tidak perlu mempersoalkan alasan ketidakhadiran karena eksepsi menjadi dasar alasan ketidakhadiran.<sup>20</sup>

Berdasarkan Pasal 125 ayat (2) HIR, apabila tergugat mengajukan eksepsi tentang kompetensi pengadilan meskipun ia tidak hadir di persidangan, hakim harus memutus eksepsi tersebut lebih dahulu. Hakim diwajibkan untuk memeriksa eksepsi kompetensi yang diajukan oleh tergugat. Hakim mendengarkan tanggapan penggugat atas eksepsi yang diajukan tergugat, kemudian memeriksa eksepsi dan tanggapan tersebut untuk kemudian memutus eksepsi tersebut.

Jika eksepsi yang diajukan oleh tergugat dikabulkan oleh hakim, hakim yang memeriksa perkara tersebut harus menyatakan bahwa pengadilan yang sedang memeriksa perkara tersebut tidak berwenang untuk mengadili. Dengan demikian, pengadilan harus menjatuhkan putusan akhir yang menyatakan bahwa pengadilan yang memeriksa perkara tersebut tidak berwenang untuk mengadili dan menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima, sehingga proses pemeriksaan terhadap pokok perkara diakhiri.

Berdasarkan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, terhadap

---

<sup>19</sup> R. Subekti, *Hukum Acara Perdata*, (Bandung: Binacipta, 1989), hal. 23.

<sup>20</sup> Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, cet. 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal. 387.

putusan yang mengabulkan eksepsi tentang kompetensi dapat dilakukan upaya hukum banding. Putusan pengadilan negeri yang menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili perkara dianggap sebagai putusan akhir. Oleh karena itu terhadapnya dapat diajukan banding.<sup>21</sup>

Jika eksepsi kompetensi yang diajukan tergugat ditolak, pengadilan negeri berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut dan penolakan atas eksepsi itu dinyatakan dalam bentuk putusan sela yang amar putusannya menyatakan bahwa pengadilan menolak eksepsi tergugat dan berwenang mengadili perkara. Menurut Pasal 125 ayat (2) HIR, hakim kemudian melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara yang dilakukan dengan acara *verstek*. Hal ini juga ditegaskan oleh Prof. Dr. R. Soepomo, S.H., yang menyatakan apabila eksepsi ditolak atau tidak diterima oleh hakim, pengadilan negeri mengambil putusan mengenai pokok perkara.<sup>22</sup>

#### **3.4. PENGGUGAT TIDAK HADIR DI PERSIDANGAN**

Pasal 124 HIR mengatur bahwa hakim berwenang menjatuhkan putusan tanpa kehadiran penggugat atau kuasanya di persidangan dengan syarat penggugat tidak hadir tanpa disertai alasan yang sah. Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut.

Jika penggugat tidak datang menghadap ke pengadilan pada hari yang telah ditentukan atau tidak pula menyuruh orang lain untuk datang mewakilinya, meskipun ia telah dipanggil secara patut dan sah, maka surat gugatannya dianggap gugur dan penggugat dihukum membayar biaya perkara, akan tetapi, penggugat berhak memasukkan gugatannya sekali lagi sesudah membayar lebih dahulu biaya perkara yang tersebut tadi.<sup>23</sup>

Keadaan yang demikian disebut dengan pengguguran gugatan. Prof. Dr. R.

---

<sup>21</sup> R. Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), hal. 34.

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> M. Karjadi, *Reglemen Indonesia yang Diperbaharui S. 1941 No. 44, RIB (H.I.R)*, (Bogor: Politeia, 1992), hal 35.

Soepomo, S.H. menyatakan bahwa jika penggugat atau kuasanya tidak hadir pada hari sidang yang telah ditentukan meski telah dipanggil secara patut dan sah, terhadap gugatan penggugat dapat dianggap gugur (*voor vervallen gehouden*).<sup>24</sup> Untuk memutuskan gugur gugatan penggugat, isi gugatan tidak perlu diperiksa, sehingga putusan gugur itu tidak mengenai isi gugatan.<sup>25</sup> Dalam hal penggugat lebih dari satu, pengguguran gugatan hanya dapat dilakukan jika semua penggugat atau kuasanya tidak hadir di persidangan. Apabila salah seorang penggugat hadir, pemeriksaan perkara diteruskan secara *contradictoir*.<sup>26</sup> Jika penggugat pada hari sidang pertama datang, tetapi pada hari sidang-sidang berikutnya tidak datang, perkaranya juga diperiksa secara *contradictoir*.<sup>27</sup>

Putusan dalam pengguguran gugatan memuat diktum yang berisi hal-hal sebagai berikut.<sup>28</sup>

- a. Membebaskan tergugat dari perkara tersebut.
- b. Menghukum penggugat membayar biaya perkara.

Menurut Pasal 124 HIR, terhadap putusan itu penggugat tidak dapat mengajukan perlawanan atau *verzet* maupun upaya banding dan kasasi, sehingga terhadap putusan tertutup upaya hukum. Upaya yang dapat dilakukan penggugat adalah mengajukan kembali gugatan itu sebagai perkara baru dengan membayar biaya perkara. Pemanggilan terhadap para pihak juga dilakukan kembali seperti biasa. Apabila gugatan untuk kedua kalinya digugurkan, maka penggugat masih bisa mengajukan gugatan sekali lagi dan begitu seterusnya, asalkan ia membayar persekot biaya perkara.<sup>29</sup>

---

<sup>24</sup> *Op. Cit.*, hal. 33.

<sup>25</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2002), hal. 101.

<sup>26</sup> R. Subekti, *Hukum Acara Perdata*, (Bandung: Binacipta, 1989), hal. 55.

<sup>27</sup> *Op. Cit.*

<sup>28</sup> Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, cet. 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal. 382.

<sup>29</sup> R. Subekti, *Hukum Acara Perdata*, (Bandung: Binacipta, 1989), hal. 55.

### 3.5. TERGUGAT TIDAK HADIR DI PERSIDANGAN

Berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR, hakim memiliki wewenang untuk menjatuhkan putusan tanpa kehadiran tergugat di persidangan atau *verstek* dengan syarat tergugat tidak hadir tanpa disertai alasan yang sah. Putusan *verstek* tersebut memuat diktum yang menyatakan bahwa pengadilan yang memeriksa perkara tersebut mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya atau sebagian, atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima apabila gugatan tersebut tidak mempunyai dasar hukum.<sup>30</sup>

### 3.6. PENGUNDURAN SIDANG AKIBAT TERGUGAT TIDAK HADIR PADA SIDANG PERTAMA

Apabila tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun ia tidak datang menghadiri sidang pertama tanpa alasan yang sah, hakim dapat langsung menerapkan acara *verstek* pada perkara tersebut. Prof. Dr. R. Soepomo, S.H. menegaskan hal tersebut dengan pernyataan yang menyebutkan bahwa *verstek* hanya dapat dinyatakan jika tergugat tidak datang pada hari sidang pertama.<sup>31</sup> Tindakan itu dapat dilakukan berdasarkan jabatan atau *ex officio* meskipun tidak ada permintaan dari pihak penggugat.<sup>32</sup> Akan tetapi, jika tergugat hadir pada hari sidang pertama, tetapi tidak hadir pada hari sidang-sidang berikutnya terhadap perkara tersebut tidak dapat diterapkan acara *verstek*, melainkan secara *contradictoir (op tegenspraak)*.<sup>33</sup>

Sementara itu, menurut Pasal 126 HIR, apabila pihak tergugat tidak datang menghadiri panggilan sidang pertama, hakim tidak harus langsung menerapkan acara *verstek*. Hakim diperkenankan memberi kesempatan sekali lagi kepada tergugat untuk hadir di persidangan dengan cara megundurkan persidangan. Hakim kemudian memerintahkan juru sita untuk memanggil tergugat sekali lagi agar hadir

---

<sup>30</sup> *Op. Cit.*

<sup>31</sup> R. Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), hal. 33.

<sup>32</sup> *Op. Cit.*, hal. 389.

<sup>33</sup> *Op. Cit.*

di persidangan pada tanggal yang ditentukan. Bagi penggugat atau tergugat yang telah hadir di persidangan tidak perlu dipanggil lagi. Terhadapnya cukup diberitahukan dalam persidangan tersebut bahwa persidangan akan diundur dengan alasan tergugat tidak hadir. Pemberitahuan ini merupakan pemanggilan yang sah kepada penggugat atau tergugat tersebut. Hal ini juga dibenarkan oleh R. Subekti yang menyatakan bahwa Pasal 126 HIR mengatur untuk menghadapi kemungkinan panggilan tidak sampai kepada tergugat sendiri. Apabila jurusita pengganti tidak bertemu dengan tergugat sendiri, hakim memiliki wewenang untuk tidak memutus perkara dengan putusan gugur atau verstek, melainkan mengundurkan perkara tersebut dengan disertai perintah untuk memanggil tergugat sekali lagi.<sup>34</sup>

Pasal 127 HIR mengatur bahwa apabila salah satu atau lebih tergugat tidak hadir dan juga tidak mengirimkan kuasanya, pemeriksaan sidang pengadilan diundur hingga hari persidangan berikutnya. Bunyi Pasal 127 tersebut yaitu sebagai berikut.

Jika seorang atau lebih dari tergugat tidak datang atau tidak menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, maka pemeriksaan perkara itu diundur sampai pada hari persidangan lain yang paling dekat. Hal mengundurkan itu diberitahukan pada waktu persidangan kepada pihak yang hadir, bagi mereka pemberitahuan itu sama dengan panggilan, sedang tergugat yang tidak datang, disuruh panggil oleh ketua sekali lagi menghadap hari persidangan yang lain. Ketika itu perkara diperiksa dan kemudian diputuskan bagi sekalian pihak dalam satu keputusan atas mana tidak diperkenankan perlawanan (*verzet*).<sup>35</sup>

Bunyi Pasal tersebut mengatur dengan jelas tentang pengunduran persidangan dengan alasan salah satu atau lebih tergugat tidak hadir di persidangan. Dengan demikian, apabila yang tidak hadir adalah salah satu atau lebih penggugat, maka

---

<sup>34</sup> Subekti, R., *Hukum Acara Perdata*, (Bandung: Binacipta, 1989), hal. 55.

<sup>35</sup> M. Karjadi, *Reglemen Indonesia yang Diperbaharui S. 1941 No. 44, RIB (H.I.R)*, (Bogor: Politeia, 1992), hal 36.

sidang dapat diteruskan dengan cara *contradictoir*. Selain itu, Jika tergugat pada hari sidang pertama datang kemudian pada hari persidangan berikutnya tidak datang, maka perkaranya diperiksa secara *contradictoir*.<sup>36</sup> Dalam hal tergugat adalah suatu badan hukum, yang harus hadir di persidangan adalah wakil yang sah menurut hukum dari badan hukum tersebut, jika tidak, tergugat dianggap tidak hadir.<sup>37</sup>

Penundaan persidangan bertujuan agar hakim tidak begitu saja langsung menerapkan acara *verstek* tanpa mempertimbangkan akibat-akibat yang akan ditimbulkan terhadap kepentingan pihak tergugat. Dengan diterapkannya pengunduran atau penundaan persidangan ini, berarti hakim telah memberi kesadaran dan kesempatan yang wajar kepada tergugat untuk membela hak dan kepentingannya dalam pemeriksaan persidangan yang dihadapinya atau kuasanya.<sup>38</sup>

### **3.7. BATAS TOLERANSI PENGUNDURAN PERSIDANGAN AKIBAT TERGUGAT TIDAK HADIR PADA SIDANG PERTAMA**

Pasal 126 HIR tidak mengatur batas toleransi atau batas kebolehan pengunduran sidang apabila tergugat tidak memenuhi panggilan dari pihak pengadilan. Pasal tersebut hanya mengatur bahwa pengadilan negeri atau hakim dapat memerintahkan pengunduran persidangan namun tidak menentukan pembatasan berapa kali pengunduran tersebut dapat dilakukan.

Apabila hanya didasarkan atas ketentuan Pasal 126 HIR, penerapan pengunduran memang dapat dilakukan berkali-kali tanpa batas tertentu. Akan tetapi pengunduran yang demikian dapat menimbulkan kesewenang-wenangan dan keberpihakan yang mengabaikan keadilan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum atau *equality before the law*. Hal tersebut juga bertentangan dengan asas

---

<sup>36</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2002), hal. 103.

<sup>37</sup> R. Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), hal. 36.

<sup>38</sup> Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, cet. 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal. 389.

peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan yang digariskan oleh Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 dan sekarang pada Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Oleh karena itu, diperlukan batasan yang tegas mengenai berapa kali pengunduran sidang pengadilan dapat dilakukan apabila tergugat tidak hadir di persidangan. Batasan tersebut harus mampu melindungi kepentingan kedua belah pihak yang berperkara. Berdasarkan kelayakan tersebut, batas toleransi pengunduran yang dapat dibenarkan hukum dan moral yaitu minimal dua kali dan maksimal tiga kali.<sup>39</sup> Tergugat yang tidak datang setelah ia dipanggil dengan patut dan sah untuk kedua kali, maka tergugat tersebut dianggap tidak hendak melawan gugatan yang diajukan kepadanya.<sup>40</sup> Dengan demikian, apabila pengunduran persidangan dan pemanggilan terhadap tergugat sudah dilakukan hingga tiga kali namun tergugat tidak juga datang menghadiri sidang tanpa disertai alasan yang sah, maka hakim diharuskan menjatuhkan putusan secara *verstek*.

### 3.8. PUTUSAN VERSTEK

Tentang kapan boleh dijatuhkan putusan verstek, ada yang berpendapat bahwa putusan verstek harus dijatuhkan pada hari sidang pertama, yang mendasarkan pada kata-kata "*ten dage dienende*" dalam Pasal 125 HIR atau Pasal 149 Rbg<sup>41</sup> yang diartikan *sebagai hari sidang pertama*.<sup>42</sup> Sebaliknya, ada yang berpendapat bahwa kata-kata "*ten dage dienende*" dapat pula diartikan "*ten dage dat de zaak dient*" yang berarti tidak hanya hari sidang pertama.<sup>43</sup>

Jika gugatan tidak bersandarkan hukum, yaitu apabila peristiwa-peristiwa sebagai

<sup>39</sup> *Ibid.*

<sup>40</sup> R. Subekti, *Hukum Acara Perdata*, (Bandung: Binacipta, 1989), hal. 55.

<sup>41</sup> Engelbrecht, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan menurut Sistem Engelbrecht, Buku I, Tata Negara, Perdata, Dagang, Pidana*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2007), hal. 776.

<sup>42</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2002), hal. 102.

<sup>43</sup> S.E.M.A. Nomor 9 Tahun 1964, Tanggal 13 April 1964.



dasar tuntutan tidak membenarkan tuntutan, maka gugatan akan dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).<sup>44</sup> Dengan kata lain, jika posita atau *rechtsfeiten* tidak membenarkan petitem, gugatan tidak diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).<sup>45</sup> Apabila gugatan itu tidak beralasan, yaitu apabila tidak diajukan peristiwa-peristiwa yang membenarkan tuntutan, maka gugatan akan ditolak.<sup>46</sup> Penggugat masih dapat mengajukan gugatan mengenai perkara yang sama terhadap putusan tidak dapat diterima. Namun jika putusan ditolak, penggugat tidak dapat mengajukan gugatan mengenai perkara yang sama karena bertentangan dengan asas *ne bis in idem*.

### 3.9. UPAYA HUKUM TERHADAP PUTUSAN VERSTEK

Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh tergugat yang menerima putusan *verstek* yaitu perlawanan atau *verzet*. Hal ini diatur dalam Pasal 125 ayat (3) jo. Pasal 129 HIR dan Pasal 149 ayat (3) jo. Pasal 153 Rbg. Bunyi Pasal tersebut yaitu sebagai berikut.

Pasal 125 ayat (3) HIR

Jika surat gugat diterima, maka atas perintah ketua diberitahukanlah keputusan pengadilan negeri kepada orang yang dikalahkan itu serta menerangkan pula kepadanya, bahwa ia berhak memajukan perlawanan (*verzet*) di dalam tempo dan dengan cara yang ditentukan pada Pasal 129 HIR tentang keputusan itu di muka pengadilan itu juga.<sup>47</sup>

Pasal 129 HIR

Ayat (1)

Tergugat yang dihukum, sedang ia tak hadir (*verstek*) dan tidak menerima putusan itu, dapat memajukan atas keputusan itu.

---

<sup>44</sup> *Op. Cit.*

<sup>45</sup> R. Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), hal. 34.

<sup>46</sup> *Op. Cit.*

<sup>47</sup> M. Karjadi, *Reglemen Indonesia yang Diperbaharui S. 1941 No. 44, RIB (H.I.R)*, (Bogor: Politeia, 1992), hal 36.

## Ayat (2)

Jika keputusan itu diberitahukan kepada yang dikalahkan itu sendiri, maka perlawanan itu dapat diterima dalam tempo empat belas hari sesudah pemberitahuan itu. Jika putusan itu tidak diberitahukan kepada yang dikalahkan itu sendiri, maka perlawanan itu dapat diterima sampai hari kedelapan sesudah peringatan yang tersebut pada Pasal 196 HIR, atau dalam hal tidak menghadap sesudah dipanggil dengan patut, sampai hari kedelapan sesudah dijalankan keputusan surat perintah kedua yang tersebut pada Pasal 197.

## Ayat (3)

Surat perlawanan itu dimasukkan dan diperiksa dengan cara yang biasa, yang diatur untuk perkara perdata.

## Ayat (4)

Memajukan surat perlawanan kepada kepada ketua pengadilan negeri menahan pekerjaan, menjalankan keputusan, kecuali jika diperintahkan untuk menjalankan keputusan walaupun ada perlawanan (*verzet*).

## Ayat (5)

Jika yang melawan (*opposant*), yang buat kedua kalinya dijatuhi putusan sedang ia tak hadir, meminta perlawanan lagi, maka perlawanan itu tidak dapat diterima.<sup>48</sup>

Menurut ketentuan tersebut, perlawanan terhadap putusan *verstek* diajukan paling lambat empat belas hari sesudah pemberitahuan putusan *verstek* kepada tergugat secara pribadi atau *in person*. Apabila pemberitahuan putusan *verstek* tidak disampaikan kepada tergugat secara pribadi, perlawanan dapat diajukan paling lambat delapan hari setelah teguran (*aanmaning*) untuk melaksanakan putusan *verstek* seperti yang diatur dalam Pasal 196 HIR.<sup>49</sup> Apabila tergugat tidak hadir menghadap untuk memenuhi teguran, perlawanan dapat diajukan paling lambat delapan hari sesudah putusan *verstek* dijalankan.

---

<sup>48</sup> *Ibid.* hal. 36-37.

<sup>49</sup> *Ibid.* hal. 50.

Dalam perlawanan terhadap putusan *verstek*, pemeriksaan dilakukan secara *contradictoir*. Dalam acara perlawanan, yang mengajukan perlawanan (pelawan, *opposant*) tetap menduduki kedudukannya sebagai tergugat seperti dalam perkara yang telah diputus *verstek*, sedangkan terlawan (*geopposeerde*) tetap sebagai penggugat.<sup>50</sup> Apabila perlawanan tergugat diterima oleh pengadilan, pelaksanaan putusan *verstek* otomatis dihentikan, kecuali ada perintah dari hakim untuk melanjutkan pelaksanaan putusan *verstek* tersebut.<sup>51</sup>

Dalam pemeriksaan perlawanan (*verzetsprocedure*), oleh karena kedudukan para pihak tidak berubah maka pihak penggugatlah (terlawan) yang harus mulai dengan pembuktian.<sup>52</sup> Menurut Pasal 129 ayat (3), pemeriksaan dalam perkara perlawanan dilakukan secara *contradictoir*. Jika penggugat tidak datang, pemeriksaan tetap dilakukan secara *contradictoir*. Sementara itu, jika tergugat tidak datang, putusan dijatuhkan secara *verstek* untuk kedua kalinya.<sup>53</sup>

Jika salah seorang atau lebih tergugat tidak hadir di persidangan perlawanan, pemeriksaan perkara dilakukan secara *contradictoir*. Jika tergugat maupun tergugat tidak hadir, gugatan dicoret dari daftar dan dianggap tidak pernah ada. Hal ini memang tidak diatur dalam ketentuan perundang-undangan, akan tetapi dilakukan demi menjalankan asas persidangan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

---

<sup>50</sup> S.E.M.A Nomor 9 Tahun 1964, Tanggal 13 April 1964.

<sup>51</sup> Lihat Pasal 129 ayat (4) HIR.

<sup>52</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2002), hal. 104.

<sup>53</sup> Lihat Pasal 129 ayat (5) HIR dan Pasal 153 ayat (6) Rbg.

## **BAB 4**

### **ANALISIS PUTUSAN NOMOR 258/ PDT. G/ 2005/ PN. JAK-SEL**

#### **4.1 KASUS POSISI**

Ny. Jeanne Magriet Van Roo (penggugat), swasta, beralamat di Kp. Tendean No. 37 A, RT. 002/ RW. 003, Kuningan, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 31 Maret 2005 dengan register perkara nomor 258/ Pdt.G/ 2005/ PN. Jak-Sel terhadap Ny. Melina Septaria (tergugat 1), beralamat di Jalan Ciasem I No. 24, Rawa Barat, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Ny. Melina Septaria (tergugat 2), beralamat di Jalan Ciasem I No. 24, Rawa Barat, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, PT. Panin Bank Ybk, Kantor Cabang Senayan (turut tergugat), beralamat Panin Bank Center Building, Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 1, Jakarta Selatan.

Dalam gugatannya, penggugat memaparkan hal-hal sebagai berikut.

- a. Penggugat Telah melangsungkan pernikahan dengan almarhum Drs. Ariel Sahetapy pada 2 Desember 1975 berdasarkan akta perkawinan No. 2388/ 1975 tertanggal 2 Desember 1975.
- b. Pada 1 Desember 1981, telah ditandatangani surat perjanjian mengenai harta bersama antara penggugat dengan almarhum Drs. Ariel Sahetapy. Surat perjanjian dibuat sebagai syarat agar Penggugat dapat bercerai dengan almarhum Drs. Ariel Sahetapy.
- c. Pada 18 Desember 1981, antara penggugat dan almarhum Drs. Ariel Sahetapy telah terjadi perceraian berdasarkan akta perceraian Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta No. 53/ 1982 tertanggal 19 Maret 1982 dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 335/ Pdt. G/ 1981/ PN. Jak-Sel tertanggal 18 Desember 1981.

- d. Setelah bercerai dengan penggugat, almarhum Drs. Ariel Sahetapy menikah untuk kedua kali dengan tergugat 1 pada 17 Februari 2003 dengan Akta Perkawinan No. 07/ WNI/ II/ 2003. Dari perkawinan tersebut mereka memperoleh seorang anak yang masih di bawah umur yaitu tergugat 2.
- e. Pada 18 November 2003, almarhum Drs. Ariel Sahetapy meninggal dunia berdasarkan Akta Kematian No. 170/ U/ JS/ 2003 tertanggal 4 Desember 2003 dan meninggalkan beberapa orang ahli waris dan harta peninggalan.
- f. Selama masa perkawinan penggugat dan almarhum Drs. Ariel Sahetapy, diperoleh beberapa harta bersama yang salah satunya yaitu dalam bentuk *Safe Deposit Box* F. 3051 atas nama almarhum Drs. Ariel Sahetapy yang pada saat gugatan diajukan berada dalam penguasaan PT. Panin Bank Tbk Cabang Senayan.

Berdasarkan hal-hal tersebut, penggugat mengajukan *petitum* sebagai berikut:

- a. Memohon kepada hakim untuk mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.
- b. Memohon kepada hakim untuk menyatakan penggugat, tergugat 1, dan tergugat 2 sebagai ahli waris almarhum Drs. Ariel Sahetapy.
- c. Memohon kepada hakim untuk menyatakan *Safe Deposit Box* F. 3051 atas nama almarhum Drs. Ariel Sahetapy yang berada dalam penguasaan PT. Panin Bank Tbk. Cabang Senayan Jakarta Selatan (turut tergugat) merupakan harta bersama antara penggugat dan almarhum Drs. Ariel Sahetapy.
- d. Memohon kepada hakim untuk menyatakan penggugat sebagai pihak yang paling berhak atas harta peninggalan almarhum Drs. Ariel Sahetapy berupa *Safe Deposit Box* F. 3051 atas nama almarhum Drs. Ariel Sahetapy yang berada dalam penguasaan PT. Panin Bank Tbk. Cabang Senayan Jakarta Selatan (turut tergugat).
- e. Memohon kepada hakim untuk menghukum turut tergugat menyerahkan *Safe Deposit Box* F. 3051 atas nama almarhum Drs. Ariel Sahetapy kepada penggugat.
- f. Memohon kepada hakim untuk menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas objek perkara.
- g. Menghukum tergugat 1, tergugat 2, dan turut tergugat untuk membayar secara

tanggung renteng biaya yang timbul dalam perkara tersebut.

Pada persidangan yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap sendiri. Sementara itu, tergugat 1, tergugat 2, dan turut tergugat tidak datang menghadap serta tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan karena tidak menerima surat panggilan sama sekali. Meskipun menurut pihak pengadilan, pemanggilan telah dilakukan secara patut dan sah berdasarkan surat panggilan sidang No. 258/ Pdt. G/ 2005/ PN. Jak-Sel tertanggal 27 April 2005 untuk sidang tanggal 3 Mei 2005, tanggal 4 Mei 2005 untuk sidang tanggal 10 Mei 2005, dan tanggal 12 Mei 2005 untuk sidang tanggal 17 Mei 2005.

Tergugat 1, tergugat 2, dan turut tergugat maupun wakilnya tidak hadir di persidangan yang telah ditentukan meskipun telah dipanggil secara patut dan sah sebanyak tiga kali. Oleh karena itu, hakim menilai pemeriksaan perkara *a quo* harus tetap dilanjutkan tanpa hadirnya tergugat 1, tergugat 2, dan turut tergugat atau *verstek*. Dalam proses persidangan, mediasi tidak dapat dilakukan karena tergugat 1, tergugat 2, dan turut tergugat tidak hadir di persidangan. Proses persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat. Meskipun tergugat 1, tergugat 2, dan turut tergugat tidak hadir di persidangan, penggugat tetap harus membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Setelah melalui beberapa pertimbangan hukum, persidangan pada hari Kamis, tanggal 26 Mei 2005 yang dipimpin oleh hakim ketua Herman Allo Sitandi, S.H., serta Yohanes Suhadi, S.H. dan Suchyo Padmo W, S.H. sebagai hakim anggota akhirnya memutuskan hal-hal berikut ini.

- a. Menyatakan tergugat 1, tergugat 2, dan turut tergugat tidak hadir di persidangan.
- b. Menyatakan putusan perkara *a quo* diputus dengan *verstek*.
- c. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian.
- d. Menyatakan penggugat, tergugat 1, dan tergugat 2 adalah ahli waris dari almarhum Drs. Ariel Sahetapy.

- e. Menyatakan surat perjanjian tanggal 1 Desember 1981 batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum di berlakukan.
- f. Menyatakan *Safe Deposit Box* F. 3051 atas nama Drs. Ariel Sahetapy yang berada dalam penguasaan PT. Panin Bank Tbk., Cabang Senayan, Jakarta (turut tergugat) merupakan harta bersama antara penggugat dengan almarhum Drs. Ariel Sahetapy.
- g. Menyatakan penggugat merupakan pihak yang paling berhak atas harta warisan berupa *Safe Deposit Box* F. 3051 atas nama Drs. Ariel Sahetapy yang berada dalam penguasaan PT. Panin Bank Tbk., Cabang Senayan, Jakarta (turut tergugat).
- h. Menghukum turut tergugat untuk menyerahkan *Safe Deposit Box* F. 3051 atas nama Drs. Ariel Sahetapy kepada penggugat.
- i. Menghukum tergugat 1, tergugat 2, dan turut tergugat untuk membayar secara tanggung renteng biaya yang timbul dalam perkara tersebut.

Menanggapi putusan tersebut, Ny. Melina Septaria selaku pribadi (tergugat 1 asal/ pelawan) sekaligus wali dari anaknya (tergugat 2 asal) mengajukan perlawanan atas putusan *verstek* yang dijatuhkan tersebut terhadap Ny. Jeanne Margriet Van Roo (penggugat asal/ terlawan) pada tanggal 14 Juli 2005 dengan nomor register perkara No. 606/ Pdt. G/ 2005/ PN. Jak-Sel. Ia memilih domisili hukum di kantor kuasa hukumnya, Partahi Sihombing, S.H., Sumar P Marbun, S.H., Daniel P Silalahi, S.H., Niwardes Sihombing, S.H., pada kantor advokat/ konsultan hukum Partahi Sihombing dan Rekan, di Jalan Tulodong Atas No. 88, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus No. 33/ SKK/ PS/ VII/ 2005 tanggal 7 Juli 2005.

Dalam perlawanannya, pelawan memaparkan hal-hal sebagai berikut.

- a. Pemanggilan sidang pertama oleh juru sita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 27 April 2005 diberikan kepada Djupri, satpam rumah Jalan Ciasem No. 26. Dalam keterangannya, Djupri tidak pernah menyatakan bahwa rumah Ciasem No. 24 dalam keadaan kosong.
- b. Keterangan pemanggilan sidang berikutnya pada 4 Mei 2005, yaitu rumah dalam keadaan kosong dan terkunci. Padahal sebenarnya rumah tidak dalam

keadaan kosong pada saat itu karena sedang dihuni oleh keponakan pelawan bersama dengan pembantu perempuan bernama Wati dan pembantu laki-laki bernama Ili. Selain itu, pada pintu pagar rumah tersebut juga terdapat bel yang dapat berfungsi dengan sebagaimana mestinya.

- c. Keterangan pemanggilan sidang untuk ketiga kalinya pada 12 Mei 2005 diberikan kepada seseorang bernama Rachmat, penunggu rumah Jalan Ciasem No. 22. Padahal, ia mengaku tidak pernah bertemu dengan petugas pengadilan pada saat itu dan juga tidak pernah menerima surat panggilan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
- d. Semua *relaas* panggilan yang terdapat dalam lampiran putusan *verstek* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 258/ Pdt.G/ 2005/ PN. Jak-Sel tidak pernah diterima dan tidak pernah sampai di rumah jalan Ciasem No. 24, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dengan demikian, pelawan menilai bahwa semua pemanggilan tersebut adalah tidak sah karena tidak sesuai dengan apa yang telah diatur dalam Pasal 390 ayat (1) dan (3) HIR atau Pasal 6 ke-7 Rv.
- e. *Relaas* pemberitahuan adanya putusan *verstek* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 258/ Pdt.G/ 2005/ PN. Jak-Sel juga tidak pernah diterima pelawan, sehingga pelawan mengajukan surat permohonan permintaan salinan putusan tertanggal 17 Juni 2005 dan tertanggal 5 Juli 2005 kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
- f. Salinan putusan *verstek* diterima pelawan tanggal 7 Juli 2005 saat menghadiri panggilan *aanmaning* dari iklan yang dimuat di Surat Kabar Harian Rakyat Merdeka, Senin 4 Juli 2005, halaman enam.
- g. Pelawan menyatakan bahwa gugatan yang diajukan terlawan tidak jelas. Pelawan menyatakan bahwa berdasarkan Pasal 832 KUHPerdara, terlawan bukanlah ahli waris *ab intestaato*<sup>1</sup> dari almarhum Drs. Ariel Sahetapy karena telah bercerai sebelum almarhum meninggal. Pasal 832 KUHPerdara tersebut berbunyi sebagai berikut.

---

<sup>1</sup> Ahli waris *ab intestaato* adalah ahli waris yang mewaris berdasarkan undang-undang atas dasar kedudukan sendiri dan atas dasar penggantian. Lihat Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006), hal 49-50.



“Menurut undang-undang, yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin dan si suami atau isteri yang hidup terlama.”

- h. Pelawan menyatakan bahwa objek sengketa yang diajukan terlawan dalam gugatannya tidak jelas karena tidak merinci jenis harta yang ada dalam *Safe Deposit Box* F. 3051 atas nama Drs. Ariel Sahetapy yang berada dalam penguasaan PT. Panin Bank Tbk., Cabang Senayan, Jakarta tersebut. *Save Deposit Box* yang dimaksud tersebut merupakan kotak fasilitas penyimpanan barang-barang yang disewa oleh almarhum Drs. Ariel Sahetapy kepada pihak Bank Panin sejak tahun 1992. Oleh karena itu, pelawan membantah dalil gugatan terlawan yang menyatakan bahwa selama pernikahan terlawan dengan Drs. Ariel Sahetapy diperoleh beberapa harta bersama yang salah satunya adalah *Save Deposit Box* yang dimaksud karena pada kenyataannya terlawan tidak dapat membuktikan apa isi dari *Save Deposit Box* tersebut.
- i. Pelawan menyatakan bahwa dengan putusnya perkawinan terlawan dengan almarhum Drs. Ariel Sahetapy maka tidak ada hubungan hukum antara pelawan dan terlawan sekaligus membuktikan bahwa terlawan bukan merupakan ahli waris dari almarhum Drs. Ariel Sahetapy. Ahli waris yang sah menurut hukum adalah pelawan dan anak pelawan karena almarhum Drs. Ariel Sahetapy tidak pernah memiliki dua isteri saat meninggal dunia seperti yang didalilkan oleh terlawan. Isteri yang sah pada saat Drs. Ariel Sahetapy meninggal hanya satu yaitu pelawan.
- j. Pelawan membantah dalil gugatan terlawan yang menyatakan bahwa selama pernikahan terlawan dengan Drs. Ariel Sahetapy diperoleh beberapa harta bersama yang salah satunya adalah *Save Deposit Box* yang dimaksud. Hal ini karena ternyata terlawan tidak dapat merinci apa isi dari *Save Deposit Box* yang dimaksud jika benar harta tersebut adalah harta bersama.
- k. Pelawan menyatakan bahwa ia tidak pernah menerima surat panggilan sidang dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan secara patut dan sah sebagaimana yang dilampirkan dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 258/Pdt.G/ 2005/ PN. Jak-Sel.

- l. Pelawan menyatakan bahwa ahli waris dari almarhum Drs. Ariel Sahetapy adalah pelawan dan anak pelawan yang bernama Yeva Mariella Sahetapy berdasarkan surat pernyataan waris No. 04/ WAR/ KET. WARIS/ HKM/ 2004/ PNJS dan surat keterangan hak waris No. 01/ XII/ 2004, dan keterangan No. 20 yang dibuat oleh notaris Robert Purbr, S.H. tertanggal 17 Desember 2004.

Berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan tersebut, pelawan mengajukan permohonan *petitum* yang antara lain isinya sebagai berikut sebagai berikut.

- a. Memohon kepada majelis hakim untuk menolak gogatan terlawan/ penggugat asal atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima.
- b. Memohon kepada majelis hakim untuk menerima perlawanan pelawan untuk seluruhnya.
- c. Memohon kepada majelis hakim untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 26 Mei 2005 No. 258/ Pdt.G/ 2005/ PN. Jak-Sel yang dijatuhkan secara *verstek*.
- d. Memohon kepada majelis hakim untuk menyatakan bahwa pelawan adalah ahli waris yang sah dari almarhum Drs. Ariel Sahetapy.
- e. Memohon kepada majelis hakim untuk menyatakan bahwa pelawan berhak atas seluruh harta warisan almarhum Drs. Ariel Sahetapy termasuk isi Safe Deposit Box F 3051 yang saat itu berada dalam penguasaan PT. Bank Panin Tbk.
- f. Memohon kepada majelis hakim untuk menghukum PT. Bank Panin Tbk untuk menyerahkan isi Safe Deposit Box F 3051 atas nama Drs. Ariel Sahetapy kepada pelawan.
- g. Memohon kepada majelis hakim untuk menghukum terlawan membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dalam eksepsinya, terlawan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut.

- a. Menyatakan perlawanan terlawan adalah kurang pihak karena tidak memasukkan PT. Bank Panin Tbk sebagai pihak dalam perkara perlawanan.
- b. Menyatakan bahwa eksepsi pelawan mengenai tidak jelasnya objek sengketa berupa *Safe Deposit Box* karena terlawan tidak dapat merinci apa isi dari *Safe Deposit Box* tersebut adalah mengada-ada karena sudah menjadi pengetahuan

umum bahwa yang mengetahui isi dari *Safe Deposit Box* hanyalah pihak yang menyewa dan pihak bank yang memberikan jasa penyewaan.

Setelah melalui beberapa pertimbangan hukum, majelis hakim akhirnya memberikan putusan sebagai berikut.

- a. Menyatakan perlawanan pelawan tidak dapat diterima karena kurang pihak di mana tidak memasukkan PT. Bank Panin Tbk yang sebelumnya adalah turut tergugat.
- b. menguatkan putusan *verstek* No. 258/ Pdt. G/ 2005/ PN. Jak-Sel tanggal 26 Mei 2005.
- c. Menghukum pelawan membayar biaya perkara.

Terhadap putusan tersebut, Ny. Melina Septaria selaku pribadi (tergugat 1 asal/ pelawan) mengajukan upaya hukum banding. Putusan tingkat banding dengan nomor register perkara No. 02/ Pdt/ 2007/ PT. DKI tanggal 27 Maret 2007 tersebut memutuskan hal-hal yang antara lain sebagai berikut.

- a. Menerima permohonan banding Pelawan/ Tergugat asal.
- b. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 606/ Pdt. D/ 2005/ Pn. Jak-Sel tanggal 26 Maret 2006 yang menguatkan putusan *verstek* No. 258/ Pdt. G/ 2005/ PN. Jak-Sel tanggal 26 Mei 2005.
- c. Menyatakan gugatan Penggugat dalam perkara No. 258/Pdt. G/ 2005/ PN. Jak-Sel tanggal 26 Mei 2005 tidak dapat diterima.

Terhadap putusan banding tersebut, Ny. Jeanne Margriet Van Roo mengajukan upaya hukum kasasi. Dalam memori kasasinya, pemohon kasasi mengajukan keberatan-keberatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut.

- a. *Judex factie* dalam putusan pengadilan tinggi telah lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Hukum Acara Perdata.
- b. Dalam perkara *a quo*, Tergugat 1 telah mengajukan *verzet* di mana tidak mengikutsertakan turut tergugat sebagai pihak.
- c. Dengan diputusnya pokok perkara pada pengadilan tingkat banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Pengadilan Tinggi telah lalai memenuhi

syarat-syarat yang diwajibkan oleh Hukum Acara Perdata karena tidak memperhatikan turut tergugat, sehingga seharusnya perlawanan dikatakan kurang pihak dan tidak dapat diterima.

Putusan tingkat kasasi dengan nomor register perkara 1916 K/ Pdt/ 2007 tersebut memutuskan bahwa permohonan kasasi Pemohon ditolak dengan pertimbangan-pertimbangan *judex factie* tidak salah dalam menerapkan hukum karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan ketidakwenangan atau melampaui batas wewenang, atau salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2005.

#### 4.2. PEMBAHASAN

Dalam pembahasan, penulis tidak menyinggung pokok perkara yang terdapat dalam perkara No. 258/ Pdt. G/ 2005/ PN. Jak-Sel. Penulis memfokuskan analisa pada proses pemanggilan sesuai dengan pokok permasalahan penelitian yang sedang penulis susun. Hal-hal yang akan penulis analisa dalam perkara tersebut yaitu sebagai berikut.

- a. Kewenangan melakukan pemanggilan.
- b. Pemanggilan dilakukan dalam bentuk tertulis.
- c. Isi surat panggilan.
- d. Jarak waktu antara pemanggilan dengan hari dilaksanakannya persidangan.
- e. Pemanggilan harus dilakukan secara patut.
- f. Pemanggilan harus dilakukan secara sah.
- g. Surat panggilan harus ditandatangani oleh juru sita yang melakukan pemanggilan dan orang yang menerima surat panggilan.
- h. Akibat hukum kesalahan pemanggilan yang dilakukan oleh juru sita.
- i. Syarat-syarat dijatuhkannya putusan *verstek*.
- j. Pengunduran sidang akibat ketidakhadiran tergugat.

k. Perlawanan terhadap putusan *verstek*.

#### 4.2.1. Kewenangan Melakukan Pemanggilan

Panggilan yang sah dan resmi harus dilakukan oleh juru sita. Pelaksanaan panggilan oleh juru sita merupakan salah satu syarat agar panggilan dapat dinyatakan sebagai panggilan yang sah dan resmi. Ketentuan yang mengatur mengenai hal tersebut yaitu Pasal 121 ayat (1) dan Pasal 388 ayat (1) HIR yang berbunyi sebagai berikut.

##### Pasal 121 ayat (1) HIR

Sesudah surat gugat yang dimasukkan itu atau catatan yang diperbuat itu dituliskan oleh panitera dalam daftar yang disediakan untuk itu, maka ketua menentukan hari dan jamnya perkara itu akan diperiksa di muka pengadilan negeri, dan ia memerintahkan memanggil kedua belah pihak supaya hadir pada waktu itu, disertai oleh saksi-saksi yang dikehendaknya untuk diperiksa, dan dengan membawa segala surat-surat keterangan yang hendak dipergunakannya.

##### Pasal 388 ayat (1) HIR

Semua juru sita dan suruhan yang dipekerjakan pada majelis pengadilan dan pegawai umum pemerintah mempunyai hak yang sama dan diwajibkan untuk menjalankan panggilan, pemberitahuan, dan semua surat juru sita yang lain, juga menjalankan perintah hakim dan keputusan-keputusan.

Dalam perkara No. 258/ Pdt. G/ 2005/ PN.Jak-Sel antara Jeanne Magriet Van Roo melawan Melina Septaria dan PT. Panin Bank Tbk kantor Cabang Senayan, wewenang melakukan pemanggilan sudah dijalankan oleh orang yang sah menurut hukum, yakni juru sita. Berdasarkan Surat Panggilan Sidang No. 258/ Pdt. G/ 2005/ PN. Jak-Sel, panggilan dilakukan sebanyak tiga kali. Panggilan pertama dilakukan pada 27 April 2005, panggilan kedua dilakukan pada 4 Mei 2005,

panggilan ketiga dilakukan pada 12 Mei 2005. Ketiga panggilan tersebut telah dilakukan oleh juru sita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan perintah ketua majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut, yaitu Herman Allo Sitandi, S.H. Dengan demikian, dalam perkara yang penulis analisa, pemanggilan telah memenuhi salah satu syarat sah pemanggilan, yaitu dilakukan oleh juru sita pengadilan.

Pasal 121 ayat (1) dan Pasal 388 ayat (1) HIR juga menentukan bahwa pemanggilan yang dilakukan oleh juru sita harus sesuai dengan kewenangan relatif yang dimilikinya. Kompetensi atau relatif merupakan kewenangan yang dimiliki oleh pengadilan untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara berdasarkan distribusi kekuasaan atau wilayah hukum pengadilan mana yang berhak untuk memeriksa perkara tersebut sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 118 HIR dan 142 Rbg.<sup>2</sup> Kewenangan yang dimiliki juru sita dalam melakukan pemanggilan terbatas pada wilayah kewenangan relatif pengadilan tempat ia bertugas, karena pada dasarnya kewenangan yang dimiliki oleh juru sita tersebut adalah kewenangan yang diperoleh dari ketua majelis hakim yang dituangkan dalam penetapan hari sidang atau penetapan pemberitahuan.

Perkara No. 258/ Pdt. G/ 2005/ PN.Jak-Sel merupakan perkara yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kewenangan relatif yang menjadi wilayah hukum pengadilan tersebut yaitu meliputi wilayah Jakarta Selatan. Tempat kediaman tergugat 1, tergugat 2, dan turut tergugat berada di wilayah Jakarta Selatan. Tergugat 1 dan tergugat 2 berada di Jalan Ciasem I/ 24, Rawa Barat, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dan turut tergugat berada di Jalan Jenderal Sudirman Kavling 1, Jakarta Selatan. Dengan demikian, domisili tergugat 1, tergugat 2, dan turut tergugat berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hal ini berarti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, melalui juru sitanya berwenang melakukan pemanggilan terhadap tergugat 1, tergugat 2, dan turut tergugat tanpa harus melakukan pendelegasian wewenang. Oleh karena itu, proses pemanggilan terhadap tergugat 1, tergugat 2, dan turut tergugat telah

---

<sup>2</sup> R. Subekti, *Hukum Acara Perdata*, (Bandung: Binacipta, 1989), hal. 23.

dilakukan berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh juru sita tersebut.

#### **4.2.2. Pemanggilan Dilakukan dalam Bentuk Tertulis**

Berdasarkan Pasal 390 ayat (1) HIR dan Pasal 2 ayat (3) Rv, panggilan harus dilakukan dalam bentuk surat tertulis. Hal ini tercantum dalam pernyataan dalam Pasal tersebut yang berbunyi, "...diwajibkan dengan segera memberitahukan SURAT juru sita itu pada orang itu sendiri..." Kalimat tersebut mengisyaratkan bahwa pemanggilan harus dilakukan dalam bentuk tertulis. Pemanggilan dalam bentuk lisan tidak diperbolehkan karena sulit untuk membuktikan keabsahannya. Dalam Perkara No. 258/ Pdt. G/ 2005/ PN.Jak-Sel, pemanggilan dilakukan dalam bentuk tertulis. Hal ini terlihat dari adanya surat panggilan sidang No. 258/ Pdt. G/ 2005/ PN.Jak-Sel tertanggal 27 April 2005 untuk sidang tanggal 4 Mei 2005, tertanggal 4 Mei 2005 untuk sidang tanggal 10 Mei 2005, dan tertanggal 12 Mei untuk sidang tanggal 17 Mei 2005.

#### **4.2.3. Isi Surat Panggilan**

Menurut Pasal 121 ayat (1) dan (2) HIR dan Pasal 1 Rv, isi surat panggilan harus mencantumkan hal-hal sebagai berikut.

- a. Nama yang dipanggil.
- b. Hari dan jam serta tempat sidang.
- c. Membawa saksi-saksi yang diperlukan.
- d. Membawa segala surat-surat yang hendak digunakan.
- e. Penegasan dapat menjawab gugatan dengan surat.
- f. Melampiri surat panggilan dengan salinan surat gugatan, surat panggilan kepada tergugat untuk sidang pertama harus menyebutkan penyerahan sehelai salinan surat gugatan dan pemberitahuan kepada pihak tergugat, bahwa ia boleh mengajukan jawaban tertulis yang diajukan dalam sidang.<sup>3</sup>

Dalam perkara No. 258/ Pdt. G/ 2005/ PN.Jak-Sel yang penulis bahas, hal-hal tersebut telah dilakukan dengan baik tanpa kurang satupun. Sehingga dalam hal ini,

---

<sup>3</sup> Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/ 032/ SK/ IV/ 2006 angka ke 2, huruf c.

proses pemanggilan tidak ada masalah.

#### **4.2.4 Jarak Waktu antara Pemanggilan dengan Hari Dilaksanakannya Persidangan**

Pelaksanaan pemanggilan harus mempertimbangkan waktu pelaksanaan hari sidang. Hal ini bertujuan agar pihak yang dipanggil memiliki cukup waktu untuk mempersiapkan dirinya menjalani persidangan. Ketentuan yang mengatur jarak waktu antara pemanggilan dengan hari sidang yaitu Pasal 122 HIR dan Pasal 10 Rv. Bunyi Pasal 122 HIR adalah sebagai berikut.

Ketika menentukan hari persidangan, ketua (ketua pengadilan) menimbang jarak antara tempat diam atau tempat tinggal kedua belah pihak dari tempat pengadilan negeri bersidang dan kecuali dalam hal perlu benar perkara itu dengan segera diperiksa, dan hal itu disebutkan dalam surat perintah, maka tempo antara hari pemanggilan kedua belah pihak dari hari persidangan tidak boleh kurang dari tiga hari kerja.

Menurut ketentuan tersebut, salah satu hal yang mempengaruhi dalam menentukan jarak waktu antara pemanggilan dengan hari sidang yaitu jarak antara tempat tinggal tergugat dengan gedung tempat sidang dilangsungkan. Pasal 10 Rv mengatur hal tersebut sebagai berikut.

- a. Apabila jarak antara tempat tinggal tergugat dengan gedung pengadilan negeri tempat sidang tidak jauh, jarak waktu antara pemanggilan dengan hari sidang adalah delapan hari.
- b. Apabila jarak antara tempat tinggal tergugat dengan gedung pengadilan negeri tempat sidang agak jauh, jarak waktu antara pemanggilan dengan hari sidang adalah empat belas hari.
- c. Apabila jarak antara tempat tinggal tergugat dengan gedung pengadilan negeri tempat sidang jauh, jarak waktu antara pemanggilan dengan hari sidang adalah dua puluh hari.

Pasal 10 Rv tidak menjelaskan secara terperinci sejauh mana pengertian tidak jauh, agak jauh, dan jauh yang dimaksud di sini. Dengan demikian, hakimlah yang



kemudian berwenang menentukan batas dari masing-masing pengertian tersebut.

Apabila tergugat lebih dari satu orang, penentuan jarak waktu pemanggilan dengan hari sidang diatur dalam Pasal 14 Rv. Pasal tersebut mengatur bahwa penentuan jarak waktu antara pemanggilan dengan hari sidang tidak boleh berpatokan pada tempat tinggal tergugat yang paling dekat, tetapi harus didasarkan pada tempat tinggal tergugat yang paling jauh. Hal ini bertujuan untuk melindungi kepentingan pihak yang dipanggil yang bertempat tinggal paling jauh dalam mempersiapkan dirinya menjalani persidangan. Berdasarkan Pasal 391 HIR, untuk menghitung waktu yang diatur dalam ketentuan-ketentuan tersebut, hari mulai waktu itu berlaku tidak turut dihitung.<sup>4</sup>

Dalam perkara No. 258/ Pdt. G/ 2005/ PN.Jak-Sel yang penulis bahas, pemanggilan terhadap tergugat 1 dan tergugat 2 yang pertama dilakukan pada 27 April 2005 untuk sidang tanggal 3 Mei 2005, pemanggilan kedua dilakukan pada 4 Mei 2005 untuk sidang tanggal 10 Mei 2005, dan pemanggilan ketiga dilakukan pada 12 Mei 2005 untuk sidang tanggal 17 Mei 2005. Berdasarkan keterangan tersebut, hakim menyimpulkan bahwa jarak antara tempat tinggal tergugat 1 dan tergugat 2 dengan gedung pengadilan negeri tempat sidang tidak jauh, sehingga jarak waktu maksimum antara pemanggilan dengan hari sidang yang diberikan adalah delapan hari. Dengan demikian, ketiga proses pemanggilan tersebut telah sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 122 HIR dan Pasal 10 Rv.

#### **4.2.5. Pemanggilan harus Dilakukan Secara patut.**

Pemanggilan terhadap tergugat harus dilakukan secara patut. Pengertian patut di sini yaitu pemanggilan harus dilakukan menurut kebiasaan dan norma-norma yang berlaku umum. Pedoman yang dapat dijadikan kepatutan dalam melakukan pemanggilan yaitu ketentuan yang diatur dalam Pasal 17 dan 18 Rv. Kedua Pasal tersebut merupakan penerapan dari asas *process orde*.<sup>5</sup> *Process orde* atau dalam

---

<sup>4</sup> Retno Wulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, cet. 9, (Bandung: Mandar Maju, 2002), hal. 96.

<sup>5</sup> Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, cet. 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal. 226.

bahasa Inggris disebut dengan *procedure of justice* adalah tata cara peradilan atau acara pengadilan.<sup>6</sup> Hal ini dilakukan untuk menciptakan proses pengadilan yang baik dan adil. Larangan-larangan yang menjadi kepatutan dalam menyampaikan panggilan yang diatur dalam Pasal tersebut yaitu:

- a. panggilan atau pemberitahuan tidak boleh disampaikan sebelum jam enam pagi;
- b. tidak boleh disampaikan sesudah jam enam sore;
- c. tidak boleh disampaikan pada hari minggu.

Pengecualian terhadap larangan ini hanya dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan berikut ini.<sup>7</sup>

- a. Ada izin dari ketua pengadilan negeri.
- b. Izin diberikan atas dasar permintaan penggugat.
- c. Izin diberikan dalam keadaan mendesak.
- d. Izin dicantumkan pada kepala surat panggilan atau pemberitahuan.

Dalam perkara No. 258/ Pdt. G/ 2005/ PN.Jak-Sel yang penulis analisa, ketiga proses pemanggilan terhadap tergugat 1 dan tergugat 2 dilakukan pada siang hari dan pada hari kerja. Dengan demikian pemanggilan yang dilakukan oleh juru sita telah dapat dilakukan secara patut.

#### **1.1.1. Pemanggilan harus Dilakukan Secara Sah**

Berdasarkan Pasal 390 ayat (1) HIR, surat pemanggilan harus disampaikan di tempat tinggal atau tempat domisili pilihan tergugat. Pengaturan ini dikuatkan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/ 032/ SK/ IV/ 2006 angka ke 2, huruf c, yang menyatakan panggilan terhadap para pihak untuk menghadiri sidang yang dilakukan oleh juru sita atau juru sita pengganti dilakukan di tempat tinggal atau tempat kediaman yang dipanggil atau

---

<sup>6</sup> Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum, Edisi Lengkap, Bahasa Belanda Indonesia Inggris*, (Semarang: Aneka Ilmu, 1977), hal 685.

<sup>7</sup> *Op.Cit.*

tempat kedudukannya.<sup>8</sup> Ruang lingkup pengertian tempat tinggal seseorang meliputi:<sup>9</sup>

- a. tempat kediaman, atau
- b. tempat alamat tertentu, atau
- c. tempat kediaman sebenarnya.

Yang dimaksud kediaman sebenarnya atau sebenarnya berdiam adalah tempat secara nyata tinggal.<sup>10</sup> Yang sah dan resmi dijadikan sumber menentukan tempat tinggal tergugat terdiri dari beberapa jenis akta atau dokumen. Yang terpenting di antaranya:<sup>11</sup>

- 1) berdasarkan KTP,
- 2) kartu rumah tangga atau kartu keluarga,
- 3) surat pajak, dan
- 4) anggaran dasar perseroan.

Dalam perkara No. 258/ Pdt. G/ 2005/ PN.Jak-Sel yang penulis analisa, pemanggilan terhadap tergugat 1 dan tergugat 2 disampaikan ke Jalan Ciasem I No. 24, Rawa Barat, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Alamat ini dibenarkan oleh tergugat 1 dan tergugat 2 sebagai tempat tinggal tergugat 1 dan tergugat 2 dalam perlawanannya terhadap putusan No. 258/ Pdt. G/ 2005/ PN.Jak-Sel tersebut. Sementara itu, penulis tidak menganalisa kecocokan tempat tinggal turut tergugat karena turut tergugat tidak ikut melakukan perlawanan terhadap putusan *verstek* No. 258/ Pdt. G/ 2005/ PN.Jak-Sel. Dengan demikian, mengenai hal ini proses pemanggilan telah dilakukan dengan benar.

Selain harus disampaikan di tempat tinggal atau tempat domisili pilihan tergugat, surat panggilan juga harus disampaikan kepada tergugat sendiri secara *in person* atau kepada keluarganya. Hal ini diatur dalam Pasal 390 ayat (1) HIR yang

---

<sup>8</sup> Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/ 032/ SK/ IV/ 2006 angka ke 2, huruf c.

<sup>9</sup> *Op.Cit.*, hal 192.

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> *Ibid.*, hal 193

berbunyi sebagai berikut.

Pasal 390 ayat (1) HIR

Tiap-tiap surat juru sita, kecuali yang akan disebutkan di bawah ini, harus disampaikan pada orang yang bersangkutan sendiri di tempat diamnya atau tempat tinggalnya dan jika tidak dijumpai di situ, kepada kepala desanya atau lurah bangsa Tionghoa yang diwajibkan dengan segera memberitahukan surat juru sita itu pada orang itu sendiri, dalam hal terakhir ini tidak perlu pernyataan menurut hukum.

Apabila juru sita atau juru sita pengganti tidak bertemu dengan pihak yang dipanggil, maka surat panggilan dapat disampaikan kepada anggota keluarga yang ada di tempat itu, namun untuk keabsahannya panggilan itu harus dilakukan melalui kepala desa atau lurah atau perangkat desa.<sup>12</sup> Dalam hal kepala desa atau lurah tidak berada di tempat, maka panggilan diserahkan kepada perangkat desa untuk disampaikan kepada pihak yang bersangkutan.<sup>13</sup> Kepala desa atau lurah atau perangkat desa yang melaksanakan panggilan atau pemberitahuan tersebut mendapatkan penggantian biaya yang layak, setelah kepala desa atau lurah atau perangkat desa menyampaikan bukti panggilan atau pemberitahuan kepada panitera pengadilan negeri.<sup>14</sup>

Pengertian *in person* menurut oleh Pasal 3 Rv diperluas meliputi keluarganya. Akan tetapi, sampai sejauh mana ruang lingkup pengertian keluarga yang disebut dalam pasal tersebut tidak dijelaskan lebih lanjut. Menurut Yahya Harahap, ruang lingkup pengertian keluarga yang diterapkan dalam praktik peradilan meliputi isteri dan anak yang sudah dewasa, ayah, atau ibu.<sup>15</sup> Pengertian dewasa menurut

---

<sup>12</sup> Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/ 032/ SK/ IV/ 2006 angka ke 2, huruf c.

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, cet. 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal. 222

Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah mereka yang telah genap berusia 21 tahun atau telah menikah. Selain itu, pengertian keluarga di sini hanya terbatas pada keluarga dengan garis lurus ke atas dan ke bawah serta isteri. Dengan demikian, pengertian keluarga dalam hal pemanggilan tidak meliputi hubungan darah ke samping, sedangkan hubungan keluarga karena perkawinan hanya meliputi suami atau isteri. Pengertian keluarga di sini juga tidak meliputi pembantu rumah tangga dan karyawan.

Apabila yang bersangkutan dan keluarga tidak ditemui juru sita di tempat tinggal atau tempat kediamannya, surat pemanggilan disampaikan kepada kepala desa atau lurah tempat tergugat bertempat tinggal atau berdiam. Hal ini bertujuan agar surat panggilan tersebut akan benar-benar diterima oleh yang bersangkutan.<sup>16</sup> Ketentuan yang mengatur mengenai hal ini yaitu Pasal 390 ayat (1) HIR dan Pasal 3 Rv. Tata cara pemanggilan yang diatur dalam Pasal tersebut yaitu:

- a. surat pemanggilan disampaikan kepada kepala desa atau lurah di mana tergugat bertempat tinggal atau berdiam;
- b. Penyampaian surat pemanggilan kepada kepala desa atau lurah tersebut diikuti dengan perintah agar segera menyampaikan surat panggilan itu kepada tergugat yang bersangkutan;
- c. pemanggilan adalah sah jika kepala desa atau lurah setempat benar-benar menyampaikan panggilan tersebut kepada tergugat yang bersangkutan;
- d. *relaas* atau berita acara pemanggilan disampaikan kembali ke pengadilan. Hal ini merupakan syarat formil sahnya penyampaian panggilan untuk menghindari kerugian bagi pihak yang bersangkutan dan untuk menegakkan kepastian hukum dan tata tertib beracara. Penyerahan risalah (*relaas*) panggilan kepada hakim yang akan memeriksa perkara tersebut merupakan bukti bahwa tergugat telah dipanggil.<sup>17</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, terjadi beberapa kesalahan dalam proses pemanggilan

---

<sup>16</sup> Retno Wulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, cet. 9, (Bandung: Mandar Maju, 2002), hal. 96.

<sup>17</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, (Yogyakarta: Liberty, 2002), hal 98.

tergugat 1 dan tergugat 2. Dalam proses pemanggilan sidang dalam perkara No. 258/ Pdt. G/ 2005/ PN.Jak-Sel yang penulis analisa, tergugat 1 dan tergugat 2 tidak menerima satupun surat panggilan untuk menghadiri persidangan. Tergugat 1 dan tergugat 2 baru mengetahui adanya perkara tersebut setelah melihat berita mengenai panggilan *aanmaning* dari iklan yang dimuat Surat Kabar Harian Rakyat Merdeka yang terbit hari Senin, 4 Juli 2005, yang ditunjukkan padanya.

Menurut surat panggilan sidang No. 258/ Pdt. G/ 2005/ PN. Jak-Sel, pemanggilan sidang pertama dilakukan oleh juru sita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 27 April 2005. Surat pemanggilan diberikan kepada Djupri, satpam rumah jalan Ciasem I No. 26 karena rumah jalan Ciasem I No. 24 dalam keadaan kosong. Akan tetapi, dalam perlawanannya, tergugat 1 dan tergugat 2 menyatakan bahwa pemanggilan tersebut tidak pernah dinyatakan Djupri bahwa rumah Jalan Ciasem I No. 24 dalam keadaan kosong. Hal ini menimbulkan permasalahan karena apa yang dilakukan oleh juru sita tersebut tidak sesuai dengan apa yang telah diatur oleh undang-undang. Menurut hukum, apabila juru sita atau juru sita pengganti tidak bertemu dengan pihak yang dipanggil, maka surat panggilan dapat disampaikan kepada anggota keluarga yang ada di tempat itu, namun untuk keabsahannya panggilan itu harus dilakukan melalui kepala desa atau lurah atau perangkat desa.<sup>18</sup> Pasal 3 Rv bahkan memperluas makna *in person* meliputi anggota keluarga dari pihak yang dipanggil. Akan tetapi, juru sita justru menyampaikan surat pemanggilan kepada satpam rumah jalan Ciasem I No. 26 yang sama sekali bukan keluarga dari tergugat 1 dan tergugat 2 dan juga bukan kepala desa atau lurah tempat tinggal tergugat 1 dan tergugat 2. Hal ini jelas bertentangan dengan apa yang telah diatur dalam Pasal 390 ayat (1) HIR dan Pasal 3 Rv. Keadaan yang demikian seharusnya otomatis membuat pemanggilan menjadi tidak sah dan juru sita diberi peringatan oleh hakim dan diperintahkan untuk memanggil tergugat sekali lagi secara patut dan sah. Akan tetapi dalam perkara No. 258/ Pdt. G/ 2005/ PN. Jak-Sel tersebut, hakim menilai panggilan pertama tersebut adalah panggilan yang patut dan sah.

---

<sup>18</sup> Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/ 032/ SK/ IV/ 2006 angka ke 2, huruf c.

Proses pemanggilan berikutnya dilakukan pada 4 Mei 2005. Berdasarkan surat panggilan sidang No. 258/ Pdt. G/ 2005/ PN. Jak-Sel, rumah jalan Ciasem I No. 24 pada saat itu dalam keadaan kosong, sehingga juru sita kembali ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk melaporkan hal tersebut kepada hakim ketua majelis yang memeriksa perkara tersebut. Dalam perlawanannya, tergugat 1 dan tergugat 2 menyatakan bahwa pada saat itu rumah tidak dalam keadaan kosong karena sedang ditempati oleh keponakan tergugat 1 bersama dengan pembantu perempuannya yang bernama Wati dan pembantu laki-lakinya yang bernama Ili. Selain itu, pintu pagar rumah tersebut juga disertai dengan bel yang dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

Tindakan juru sita yang langsung kembali ke pengadilan setelah mengetahui keadaan tersebut adalah suatu tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Menurut Pasal 390 ayat (1) HIR dan Pasal 3 Rv, seharusnya juru sita tersebut langsung menemui lurah tempat tergugat 1 tinggal untuk menyampaikan surat panggilan yang dimaksud, bukan langsung kembali ke pengadilan. Penyampaian surat panggilan ke lurah setempat dimaksudkan agar lurah tersebut segera menyampaikannya kepada tergugat 1 dan tergugat 2 secara *in person*. Namun, hal tersebut tidak dilakukan oleh juru sita dan pemanggilan tersebut dianggap sah oleh ketua majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut.

Proses pemanggilan yang ketiga dilakukan pada 12 Mei 2005. Proses pemanggilan tersebut juga menemui keadaan di mana rumah dalam keadaan kosong sehingga kembali juru sita menyampaikan surat panggilan kepada bukan anggota keluarga tergugat 1 atau tergugat 2 maupun lurah setempat, melainkan seseorang bernama Rachmat, penunggu rumah jalan Ciasem I No. 22. Dalam perlawanannya, Tergugat 1 dan tergugat 2 menyatakan bahwa di rumah jalan Ciasem I No. 22 tersebut tidak ada seseorang yang bernama Rachmat dan tidak ada pula petugas dari pengadilan yang datang ke rumah jalan Ciasem I No. 22 tersebut pada saat itu. Hal ini kembali menimbulkan permasalahan karena dari ketiga proses pemanggilan yang telah dilakukan tidak ada satupun yang mengikuti ketentuan yang diatur dalam Pasal 390 ayat (1) HIR dan Pasal 3 Rv. Akan tetapi, hakim kembali menilai bahwa

pemanggilan tersebut telah dilakukan secara sah dan patut sehingga majelis hakim berwenang menjatuhkan putusan secara *verstek* tanpa mempertimbangkan bahwa proses pemanggilan tidak mengikuti tata cara yang ditentukan dalam Pasal 390 ayat (1) HIR dan Pasal 3 Rv.

Dalam perlawanan yang diajukan oleh Pelawan/ Tergugat 1 Asal, dikemukakan keberatan bahwa pemanggilan tidak memenuhi syarat pemanggilan yang patut dan sah. Akan tetapi, keberatan ini menjadi tidak memiliki dampak apa-apa karena perlawanan Pelawan/ Tergugat 1 Asal tidak memenuhi syarat formil yaitu kurangnya para pihak. Dengan demikian, keberatan Pelawan/ Tergugat 1 Asal tidak dapat diterima. Akan tetapi, pertimbangan majelis hakim pada tingkat kasasi menilai bahwa pemanggilan tidak dilakukan secara patut dan sah, sehingga memutuskan bahwa putusan *verstek* No. 258/ Pdt. G/ 2005/ PN. Jak-Sel dibatalkan yang mana menguatkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 02/ Pdt/ 2007/ PT. DKI tanggal 27 Maret 2007. Tindakan ini merupakan langkah hukum yang tepat, di mana sudah seharusnya para pihak dipanggil secara patut dan sah sebagai syarat dijalankannya proses pemeriksaan pengadilan demi terciptanya kepastian hukum.

#### **4.2.7. Surat Panggilan harus Ditandatangani oleh Juru Sita yang Melakukan Panggilan dan Orang yang Menerima Surat Panggilan**

Surat panggilan yang sah secara otentik juga harus memenuhi syarat ditandatangani oleh juru sita yang melaksanakan pemanggilan dan disertai dengan surat keterangan yang ditulis tangan oleh juru sita tersebut bahwa ia telah menyampaikan surat panggilan ke tempat tinggal pihak yang dipanggil secara *in person* atau kepada keluarganya atau kepada kepala desa tempat yang dipanggil bertempat tinggal disertai dengan tanda tangan orang yang menerima panggilan tersebut. Tanda tangan orang yang dipanggil dapat dijadikan bukti bahwa panggilan telah benar-benar dilaksanakan sebagaimana mestinya. Syarat ini dapat meminimalisasi kesalahan dalam pengambilan keputusan *verstek* yang disebabkan kesalahan dalam melakukan pemanggilan yang sah dan patut. Apabila surat ini sudah ditandatangani, dengan sendirinya menurut hukum sah sebagai akta otentik



yang dibuat oleh pejabat juru sita.<sup>19</sup> Akta otentik ini hanya dapat digugurkan jika ada suatu putusan pidana pemalsuan surat yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan yang menyatakan isi atau tanda tangan yang tercantum di dalamnya adalah palsu.

Dalam surat panggilan sidang No. 258/ Pdt. G/ 2005/ PN. Jak-Sel, semuanya disertai dengan tanda tangan juru sita yang melakukan panggilan dan tanda tangan penerima surat panggilan. Hal inilah yang mungkin mendasari hakim untuk memutuskan bahwa pemanggilan telah dilakukan dengan patut dan sah. Akan tetapi, dalam menangani perkara perlawanan tergugat 1, majelis hakim tidak mempertimbangkan keterangan pihak yang dipanggil (tergugat 1 dan tergugat 2) untuk membuktikan keabsahan proses pemanggilan. Hakim seolah tidak peduli terhadap proses pemanggilan dengan hanya mendasarkan keabsahannya pada adanya tanda tangan juru sita dan penerima surat panggilan, meskipun prosesnya tidak dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Hakim kemudian lebih fokus kepada isi pokok perkara perlawanan dari tergugat 1 dan mengabaikan keabsahan pemanggilan dalam pertimbangan hukumnya. Hal ini jelas melanggar rasa keadilan tergugat 1 dan tergugat 2 karena ketentuan hukum tidak dijalankan dengan sebagaimana mestinya.

#### **4.2.8. Akibat Hukum Kesalahan Pemanggilan yang Dilakukan oleh Juru Sita**

Apabila pemanggilan terbukti tidak sah dan tidak patut akibat kesengajaan atau kelalaian juru sita yang menyampaikannya, maka pemanggilan dinyatakan batal. Terhadap juru sita yang melakukan kesalahan atau kelalaian itu dapat dikenakan hukuman. Namun, hal ini tidak diatur dalam HIR dan RBG, tetapi diatur dalam Pasal 21 Rv.<sup>20</sup> Menurut Pasal tersebut, jika surat panggilan dinyatakan batal akibat perbuatan juru sita yang dilakukan dengan sengaja atau karena kelalaian, juru sita yang dimaksud dapat dihukum untuk mengganti biaya panggilan dan biaya acara yang batal dan atau juga untuk membayar ganti rugi atas segala kerugian yang

---

<sup>19</sup> Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, cet. 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal 227.

<sup>20</sup> Engelbrecht, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan menurut Sistem Engelbrecht, Buku I, Tata Negara, Perdata, Dagang, Pidana*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2007), hal. 675.

diderita oleh pihak yang dirugikan atas kebatalan itu berdasarkan perbuatan melawan hukum yang digariskan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ketentuan ini masih relevan untuk diterapkan sebagai landasan hukum bagi pengadilan untuk meminimalisasi terjadinya kesalahan yang dilakukan oleh juru sita dalam melakukan pemanggilan.

Dalam perkara No. 258/ Pdt. G/ 2005/ PN. Jak-Sel yang penulis analisa, pemanggilan yang dilakukan oleh juru sita terhadap tergugat 1 dan tergugat 2 tidak dinyatakan batal oleh hakim. Dengan demikian hakim tidak menilai ada kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh juru sita dalam melakukan proses pemanggilan. Padahal pada dalil yang diuraikan oleh tergugat 1 dalam perlawanannya jelas bahwa proses pemanggilan yang dilakukan oleh juru sita tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, surat panggilan tidak dapat dinyatakan batal dan juru sita tidak dapat dihukum mengganti biaya panggilan dan biaya acara yang batal. Untuk menanggapi hal demikian, tergugat 1 dan tergugat 2 sebagai pihak yang dirugikan dapat melakukan upaya hukum perlawanan sebagaimana diatur dalam Pasal 129 HIR.

#### **4.2.9. Syarat-Syarat Dijatuhkannya Putusan *Verstek***

*Verstek* memiliki pengertian sebagai keputusan sidang yang diberikan oleh hakim tanpa hadirnya tergugat.<sup>21</sup> *Verstek* bertujuan untuk mendorong para pihak mematuhi tata tertib beracara, sehingga proses pemeriksaan penyelesaian perkara terhindar dari anarki atau kesewenangan.<sup>22</sup> Oleh karena itu, penjatuhan putusan *verstek* harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tersebut diatur dalam Pasal 125 ayat (1) HIR, Menurut Pasal tersebut syarat-syarat *verstek* yaitu sebagai berikut.

- a. Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut.
- b. Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah.
- c. Tergugat tidak mengajukan eksepsi kompetensi.

---

<sup>21</sup> Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum, Edisi Lengkap, Bahasa Belanda Indonesia Inggris*, (Semarang: Aneka Ilmu, 1977), hal 881.

<sup>22</sup> Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, cet. 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal. 383.

Dalam perkara No. 258/ Pdt. G/ 2005/ PN. Jak-Sel yang penulis analisa, putusan verstek No. 258/ Pdt. G/ 2005/ PN. Jak-Sel dijatuhkan karena tergugat 1, tergugat 2, dan turut tergugat tidak hadir di persidangan setelah tiga kali dipanggil secara patut dan sah sebagaimana telah penulis uraikan di atas. Pemanggilan yang dilakukan oleh juru sita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dinyatakan oleh ketua majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut telah dilakukan secara sah dan patut meskipun dalam perlawanannya tergugat 1 membantah hal tersebut. Dengan demikian, syarat pertama dijatuhkannya putusan *verstek* dalam perkara tersebut telah terpenuhi.

Menurut Yahya Harahap, alasan yang dianggap sah untuk tidak hadir di persidangan antara lain:<sup>23</sup>

- a. Karena sakit, yang dikuatkan dengan keterangan dokter;
- b. Berada di luar kota atau luar negeri, yang didukung dengan surat keterangan dari pihak yang kompeten untuk itu;
- c. Sedang melaksanakan tugas menjalankan perintah atasan yang tidak dapat ditinggalkan.

Dari ketiga uraian itu, ketidakhadiran tergugat 1, tergugat 2, dan turut tergugat tidak dilakukan karena alasan tersebut. Tergugat 1, tergugat 2, dan turut tergugat tidak hadir di persidangan karena memang tidak menerima satupun surat panggilan dari pihak pengadilan. Dengan demikian, syarat kedua dijatuhkannya putusan verstek juga telah dipenuhi dalam perkara tersebut.

Tergugat 1, tergugat 2, dan turut tergugat tidak mengetahui adanya perkara tersebut hingga munculnya berita mengenai panggilan *aanmaning* dari iklan yang dimuat Surat Kabar Harian Rakyat Merdeka yang terbit hari Senin, 4 Juli 2005, yang ditujukan padanya. Oleh karena itu, kesempatan tergugat 1 dan tergugat 2 untuk mengajukan eksepsi kompetensi telah lewat waktu. Dengan demikian, tergugat 1 dan tergugat 2 tidak dapat mengajukan eksepsi kompetensi dan sekaligus syarat ketiga lahirnya putusan *verstek* telah terpenuhi. Dengan

---

<sup>23</sup> *Op Cit.* hal. 387.

dipenuhinya ketiga syarat lahirnya putusan *verstek* tersebut, maka putusan *verstek* tersebut dinyatakan sah secara hukum.

#### **4.2.10. Pengunduran Sidang akibat Ketidakhadiran Tergugat**

Menurut Pasal 126 HIR dan 150 Rv, apabila pihak tergugat tidak datang menghadiri panggilan sidang pertama, hakim tidak harus langsung menerapkan acara *verstek*. Apabila jurusita tidak bertemu dengan tergugat sendiri, hakim memiliki wewenang untuk tidak memutus perkara dengan putusan gugur atau *verstek*, melainkan mengundurkan perkara tersebut dengan disertai perintah untuk memanggil tergugat sekali lagi.<sup>24</sup> Pasal 127 HIR menyatakan bahwa pengunduran sidang dilakukan apabila salah satu atau lebih tergugat tidak hadir dan juga tidak mengirimkan kuasanya. Hal ini dimaksudkan untuk mengantisipasi kemungkinan panggilan tidak sampai kepada tergugat sendiri. Peraturan ini telah dijalankan oleh majelis hakim yang memeriksa perkara No. 258/ Pdt. G/ 2005/ PN. Jak-Sel yang penulis analisa. Setelah pemanggilan pertama tanggal 27 April 2005, di mana tergugat 1, tergugat 2, dan turut tergugat tidak hadir memenuhi panggilan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali melakukan pemanggilan pada 4 Mei 2005. Panggilan kedua juga tidak dipenuhi oleh tergugat 1, tergugat 2, dan turut tergugat sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melakukan pemanggilan sekali lagi pada 12 Mei 2005 yang juga tidak dipenuhi oleh tergugat 1, tergugat 2, dan turut tergugat.

Pasal 126 HIR tidak mengatur batas toleransi atau batas kebolehan jumlah pengunduran sidang apabila tergugat tidak memenuhi panggilan dari pihak pengadilan. Berdasarkan pertimbangan kepatutan, batas toleransi pengunduran yang dapat dibenarkan hukum dan moral yaitu minimal dua kali dan maksimal tiga kali.<sup>25</sup> Dengan demikian, apabila pengunduran persidangan dan pemanggilan terhadap tergugat sudah dilakukan hingga tiga kali namun tergugat tidak juga datang menghadiri sidang tanpa disertai alasan yang sah, maka hakim diharuskan menjatuhkan putusan secara *verstek*. Hal ini telah diterapkan oleh hakim

---

<sup>24</sup> R. Subekti, *Hukum Acara Perdata*, (Bandung: Binacipta, 1989), hal. 55.

<sup>25</sup> *Op. Cit.*, hal. 389.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa perkara tersebut sehingga lahirlah putusan *verstek* No. 258/ Pdt. G/ 2005/ PN. Jak-Sel.

#### **4.2.11. Perlawanan terhadap Putusan *Verstek***

Tergugat 1 melakukan perlawanan setelah mengetahui adanya putusan *verstek* No. 258/ Pdt. G/ 2005/ PN. Jak-Sel yang dijatuhkan padanya. Hak untuk mengajukan perlawanan terhadap putusan *verstek* ini diberikan oleh undang-undang yaitu, Pasal 129 ayat (1) HIR yang berbunyi, “Tergugat yang dihukum, sedang ia tak hadir (*verstek*) dan tidak menerima putusan itu, dapat memajukan (perlawanan) atas keputusan itu.”

Tergugat 1, yaitu Melina Septaria, mengajukan perlawanan pada 14 Juli 2005. Tanggal tersebut masih berada dalam tenggang waktu yang diberikan oleh undang-undang untuk mengajukan perlawanan terhadap putusan *verstek*. Tergugat 1 mengetahui adanya putusan *verstek* No. 258/ Pdt. G/ 2005/ PN. Jak-Sel melalui berita panggilan *aanmaning* dalam iklan yang dimuat Surat Kabar Harian Rakyat Merdeka yang terbit hari Senin, 4 Juli 2005 dan menerima isi surat putusan *verstek* No. 258/ Pdt. G/ 2005/ PN. Jak-Sel saat menghadiri panggilan *aanmaning* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 7 Juli 2005. Menurut Pasal 129 ayat (2) HIR, perlawanan dapat dilakukan paling lambat pada hari kedelapan setelah teguran (*aanmaning*) untuk melaksanakan putusan *verstek* diketahui tergugat dan menerima isi putusan yang dimaksud. Tenggang waktu untuk mengajukan perlawanan terhadap perkara tersebut habis pada tanggal 15 Juli 2005. Tergugat mengajukan perlawanannya pada tanggal 14 Juli 2005. Dengan demikian, perlawanan yang diajukan oleh tergugat 1 pada 14 Juli 2005 berada dalam tenggang waktu yang diberikan oleh undang-undang sehingga perlawanan tersebut sah secara hukum.

## **BAB 5**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1. KESIMPULAN**

Pengertian pemanggilan yang sah dan patut yang dilakukan oleh pihak pengadilan kepada tergugat untuk hadir di persidangan yaitu penyampaian secara resmi dan patut kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara di pengadilan agar memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan majelis hakim atau pengadilan yang dilakukan dengan cara menurut undang-undang, di mana pemanggilan dilakukan oleh juru sita dengan membuat berita acara pemanggilan pihak-pihak, yang dilakukan terhadap yang bersangkutan atau wakilnya yang sah, dengan memperhatikan tenggang waktu kecuali dalam hal yang sangat perlu, tidak boleh kurang dari tiga hari kerja.

Permasalahan dalam praktek pelaksanaan pemanggilan yang dilakukan pihak pengadilan kepada tergugat antara lain yaitu panggilan melalui media cetak dan media elektronik yang belum diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan hukum acara perdata. Permasalahan lain yaitu keadaan di mana tergugat pindah alamat setelah gugatan diajukan serta pemanggilan yang dilakukan oleh juru sita di luar kewenangan relatif yang dimilikinya. Tidak adanya peraturan yang dapat mengatur mengenai sanksi yang dapat diberikan kepada kepala desa atau lurah yang lalai menyampaikan pemanggilan kepada tergugat juga merupakan salah satu permasalahan dalam praktik pemanggilan tergugat. Pemanggilan yang dilakukan pada waktu yang tidak tepat juga merupakan permasalahan yang kerap terjadi dalam praktik pemanggilan tergugat selain tidak adanya bukti otentik bahwa pemanggilan telah diterima oleh pihak yang dipanggil.

Dalam proses pemanggilan sidang dalam perkara No. 258/ Pdt. G/ 2005/ PN.Jak-Sel yang penulis analisa, tergugat 1 dan tergugat 2 tidak menerima satupun surat panggilan untuk menghadiri persidangan. Tergugat 1 dan tergugat 2 baru mengetahui adanya perkara tersebut setelah melihat berita mengenai panggilan *aanmaning* yang ditujukan padanya dari iklan yang dimuat Surat Kabar Harian Rakyat Merdeka. Berdasarkan surat panggilan sidang No. 258/ Pdt. G/ 2005/ PN. Jak-Sel, surat panggilan sidang diberikan kepada penjaga rumah tetangga pihak yang dipanggil dengan alasan rumah pihak yang dipanggil dalam keadaan kosong. Tindakan yang dilakukan oleh juru sita tersebut tidak sesuai dengan apa yang telah diatur oleh undang-undang. Seharusnya, apabila juru sita tidak bertemu dengan pihak yang dipanggil, surat panggilan dapat disampaikan kepada anggota keluarga yang ada di tempat itu, atau diberikan kepada lurah setempat untuk kemudian disampaikan kepada pihak yang dipanggil. Akan tetapi, juru sita justru menyampaikan surat panggilan kepada seseorang yang tidak diperkenankan untuk menerimanya. Hal ini jelas bertentangan dengan apa yang telah diatur dalam Pasal 390 ayat (1) HIR dan Pasal 3 Rv. Keadaan yang demikian seharusnya otomatis membuat pemanggilan menjadi tidak sah dan juru sita diberi peringatan oleh hakim dan diperintahkan untuk memanggil tergugat sekali lagi secara patut dan sah. Akan tetapi dalam perkara No. 258/ Pdt. G/ 2005/ PN. Jak-Sel tersebut, hakim menilai panggilan pertama tersebut adalah panggilan yang patut dan sah. Hal ini sangat disayangkan karena seharusnya hakim dapat secara bijaksana menyatakan bahwa pemanggilan tidak sah karena telah bertentangan dengan apa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Tindakan hakim dan juru sita tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi pihak yang dipanggil dan mencerminkan proses peradilan yang terkesan “terburu-buru”. Salah satu asas dalam hukum acara perdata memang mengharuskan proses persidangan dijalankan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Akan tetapi, penerapan asas ini jangan sampai mengabaikan rasa keadilan dan melanggar hak-hak orang lain.

## 5.2. SARAN

Pengertian pemanggilan yang diberikan oleh para ahli sesungguhnya telah memberikan gambaran mengenai ruang lingkup pemanggilan itu sendiri. Akan

tetapi, peraturan perundang-undangan hukum acara perdata di Indonesia belum memberikan pengertian pemanggilan secara tegas. Peraturan perundang-undangan yang ada hanya mengatur mengenai tata cara pemanggilan tanpa memberikan definisi pemanggilan. Alangkah baiknya jika peraturan perundang-undangan juga menentukan pengertian pemanggilan secara jelas untuk menegaskan sejauh mana ruang lingkup pemanggilan serta demi terciptanya kepastian hukum.

Peraturan yang mengatur tentang pemanggilan pihak yang berperkara dalam hukum acara perdata masih tersebar dalam beberapa peraturan dan sudah berumur sangat tua. Peraturan tersebut tersebar dalam HIR, Rbg, Rv, serta doktrin-doktrin para ahli hukum. Hal ini dapat menimbulkan kesulitan bagi para pencari keadilan dalam mencari dasar hukum pelaksanaan proses pemanggilan, terutama dalam menghadapi permasalahan dalam praktik pemanggilan. Para pencari keadilan yang hendak memperjuangkan haknya akibat pemanggilan yang tidak sah dan tidak patut mengalami kesulitan untuk menemukan dasar hukum untuk meminta pertanggungjawaban atas pemanggilan tersebut. Para pencari keadilan tersebut hanya bergantung pada upaya hukum *verzet* untuk mengembalikan haknya yang dilanggar akibat kesalahan dalam pemanggilan terhadap dirinya. Tidak ada peraturan khusus yang terangkum dalam satu bentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur secara kongkrit hal-hal yang dapat diupayakan untuk meminta pertanggungjawaban kesalahan pemanggilan tersebut. Berangkat dari kenyataan tersebut, penulis berharap agar suatu saat nanti akan ada suatu peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur tata cara dan proses beracara hukum perdata dan berada dalam satu kesatuan. Peraturan tersebut hendaknya juga mengatur secara kongkrit tata cara pemanggilan disertai dengan sanksi yang dapat dijatuhkan apabila terjadi kesalahan dalam pelaksanaannya, baik sanksi administratif maupun pidana. Hal ini dimaksudkan agar terciptanya suatu kepastian hukum dan keadilan bagi siapa saja yang merasa haknya dilanggar. Selain itu, peraturan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia penulis rasa sudah sangat tua, sehingga banyak hal-hal yang sudah tidak relevan lagi dengan kenyataan dan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berjalan dengan cepat seolah meninggalkan peraturan yang kita



miliki sehingga hal-hal baru dalam proses beracara belum ada dasar hukum yang melandasinya. Semoga, apabila suatu saat nanti lahir suatu peraturan perundang-undangan khusus mengenai hukum acara perdata, peraturan tersebut mampu memenuhi rasa keadilan dan menciptakan kepastian hukum.

Permasalahan yang terjadi dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 258/ Pdt.G/ 2005/ PN. Jak-Sel yang penulis analisa menunjukkan bahwa hakim sangat berperan dalam menentukan baik buruknya proses beracara di pengadilan. Hakim menentukan apakah pemanggilan yang dilakukan oleh juru sita sah atau tidak yang kemudian juga menentukan proses pemeriksaan di pengadilan yang akan dilakukan. Oleh karena itu, dalam memutuskan sah tidaknya pemanggilan yang dilakukan oleh juru sita hakim sebaiknya melakukan pertimbangan dengan lebih teliti, bijaksana, dan berdasarkan syarat-syarat yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan demi terciptanya keadilan dan kepastian hukum.

## DAFTAR REFERENSI

### I. BUKU

- Harahap, Yahya. *Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Mertokusumo, R.M. Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Liberty, 2002.
- Puspa, Yan Pramadya. *Kamus Hukum, Edisi Lengkap, Bahasa Belanda Indonesia Inggris*. Semarang: Aneka Ilmu, 1977.
- Sjarif, Surini Ahlan, dan Nurul Elmiyah. *Hukum Kewarisan Perdata Barat*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006.
- Soekanto, Soerjono. *Metode Penulisan Hukum*. Jakarta: Penerbit UI, 1984.
- , *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986.
- Soepomo, R. *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1993.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grasindo Persada, 1984.
- Subakti. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Bina Cipta, 1977.
- Subekti, R. *Hukum Acara Perdata*. Bandung: Binacipta, 1989.
- Sutantio, Retno Wulan, dan Iskandar Oeripkartawinata. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju, 2002.

### II. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Engelbrecht. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan menurut Sistem Engelbrecht, Buku I, Tata Negara, Perdata, Dagang, Pidana*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2007.
- Karjadi, M. *Reglemen Indonesia yang Diperbaharui, S 1941 No. 44, RIB (HIR)*. Bogor: Politeia, 1991.
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/ 032/ SK/ IV/ 2006.

*Rangkuman Yurisprudensi (RY) Mahkamah Agung Republik Indonesia, Hukum Perdata dan Acara Perdata.* Jakarta: Proyek Yurisprudensi Mahkamah Agung, 1997.

Suarat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1964.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Mahkamah Agung.

